



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 266 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi Golongan Pokok
Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya Bidang Pemanduan
Keselamatan Wisata Tirta (*SAFETY GUARD WATER TOURISM*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya Bidang Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta (*Safety Guard Water Tourism*);
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya Bidang Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta (*Safety Guard Water Tourism*) telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 29 November 2022 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Standardisasi Kompetensi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor B/SD/79/SD.02.00/D.2.4/2023 tanggal 02 Mei 2023 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya Bidang Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta (*Safety Guard Water Tourism*), perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya Bidang Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta (*Safety Guard Water Tourism*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya Bidang Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta (*Safety Guard Water Tourism*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA BIDANG PEMANDUAN KESELAMATAN WISATA TIRTA (*SAFETY GUARD WATER TOURISM*).

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya Bidang Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta (*Safety Guard Water Tourism*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 366 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya Golongan Kegiatan Rekreasi Lainnya Sub Golongan Wisata Tirta Kelompok Usaha Wisata Tirta Lainnya YTDL Profesi Pemandu Keselamatan Wisata Tirta wajib disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini berlaku.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 366 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya Golongan Kegiatan Rekreasi Lainnya Sub Golongan Wisata Tirta Kelompok Usaha Wisata Tirta Lainnya YTDL Profesi Pemandu Keselamatan Wisata Tirta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 266 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI
LAINNYA BIDANG PEMANDUAN KESELAMATAN
WISATA TIRTA (*SAFETY GUARD WATER
TOURISM*)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu destinasi pariwisata yang sudah dikenal di dunia karena memiliki daya tarik yang unik dan beragam. Indonesia juga memiliki kekhasan, baik alam, budaya, flora serta fauna sehingga banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung untuk menikmatinya. Saat ini pemerintah pun secara terus menerus mendorong mengembangkan destinasi pariwisata yang berkualitas, aman dan nyaman dengan berbagai macam kegiatan pendukung di dalamnya.

Era globalisasi dalam lingkup perdagangan bebas antar negara, membawa dampak ganda, di satu sisi membuka peluang untuk melakukan kerjasama yang seluas-luasnya, namun disisi lain akan menimbulkan persaingan yang semakin tajam, oleh karena itu untuk mengantisipasinya perlu ditingkatkan mutu daya saing dan keunggulan kompetitif pada semua sektor industri dan jasa dengan mengandalkan keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi serta manajemen termasuk dalam sektor pariwisata.

Dalam rangka menyiapkan SDM yang handal dan berkualitas sesuai tuntutan pasar dan/atau industri pariwisata, diperlukan suatu standar kompetensi bagi SDM pariwisata di Indonesia, diantaranya yang bekerja di bidang pengamanan dan penyelamatan terhadap wisatawan yang beraktivitas di destinasi wisata pada khususnya serta wilayah perairan baik yang terbuka maupun tertutup pada umumnya.

Dalam sejarahnya di negara-negara maju yang wisata tirtanya sudah berkembang, peranan pemandu keselamatan wisata tirta (*safety guard water tourism*) sangat menonjol dan merupakan bagian dari suatu kebutuhan yang tidak boleh diabaikan mengingat karakteristik wisata perairan sangatlah rentan dengan risiko kecelakaan sehingga kecelakaan seringkali sulit dihindari. Demikian halnya dengan kondisi perairan Indonesia yang berombak cukup besar serta perairan terbuka lainnya.

Di Indonesia, dengan semakin berkembangnya industri pariwisata pada umumnya serta wisata tirta khususnya, sudah barang tentu keberadaan pemandu keselamatan wisata tirta menjadi kebutuhan utama untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan serta sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan keselamatan kepada wisatawan saat beraktifitas, mengingat banyaknya wisatawan mancanegara yang melakukan aktivitas wisata pada daerah perairan. Dalam perkembangan selanjutnya wisata tirta berkembang hampir di

seluruh wilayah di Indonesia dan pemandu keselamatan wisata tirta tidak hanya dibutuhkan di kawasan perairan saja. Oleh karena itu dari perkembangan yang ada maka sangat dibutuhkan perluasan kompetensi pemandu keselamatan wisata tirta menjadi pemandu keselamatan pariwisata yang kompeten dalam melakukan kegiatan pencegahan terhadap risiko kecelakaan terhadap wisatawan.

Di dalam SDM pemandu keselamatan wisata tirta dibutuhkan teknik dan keahlian khusus serta didukung berbagai peralatan untuk menunjang kegiatan tersebut. Tidak kalah pentingnya para pemandu keselamatan wisata tirta yang bertugas dituntut mempunyai tanggung jawab untuk memberikan petunjuk, arahan, dan informasi yang diperlukan wisatawan agar dapat memberikan keamanan, keselamatan, kenyamanan serta kepuasan kepada para wisatawan yang melakukan berbagai aktivitas pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan reviu dan penyusunan ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 366 Tahun 2013 Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olahraga, dan Rekreasi, Lainnya, Golongan Kegiatan Rekreasi Lainnya Subgolongan Wisata Tirta, Kelompok Usaha Wisata Tirta Lainnya YTDL Profesi Pemandu Keselamatan Wisata Tirta, menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Hal ini berdasarkan evaluasi dan perkembangan yang terjadi terhadap profesi pemandu keselamatan wisata tirta yang terjadi sejak tahun 2013 hingga 2023, SKKNI ini direviu dan disusun sebagai suatu pedoman yang baku dan dapat diaplikasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten, baik bagi lembaga balawista maupun industri pariwisata.

Untuk penetapan kode unit kompetensi disusun mengikuti kodefikasi dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI versi 2020), sebagai berikut:

- a. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi dengan kode R.
- b. Golongan Pokok, Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya dengan kode 93.
- c. Kelompok Usaha, Wisata Tirta lainnya Sub Kelompok Usaha, Bidang Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta disingkat PKW.

B. Pengertian

1. Wisata Tirta adalah wisata yang berhubungan langsung dengan perairan seperti pantai dan laut, danau, sungai, air terjun, arung jeram, wisata buatan seperti *waterpark*, *waterboom*, kolam renang rekreasi dan taman rekreasi yang mengandung risiko tinggi dan memerlukan perhatian.
2. Pemandu Keselamatan Wisata Tirta adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk cara-cara yang tepat dalam melakukan kegiatan serta pemanfaatan obyek wisata tirta atau tempat untuk melakukan wisata tirta agar dapat terhindar dari risiko kecelakaan dan dapat melakukan penyelamatan jika terjadi kecelakaan.
3. *Safety Guard Water Tourism* adalah istilah lain yang digunakan oleh seorang Pemandu Keselamatan Wisata Tirta, istilah ini sebelumnya lebih dikenal dengan kata *lifeguard* yang menggambarkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengawasan, pertolongan atau penyelamatan wisatawan yang terkena musibah pada lokasi aktivitas wisata tirta.
4. Badan Penyelamat Wisata Tirta Nasional yang selanjutnya disebut Balawista Nasional adalah suatu badan perkumpulan atau organisasi

di tingkat Nasional yang memiliki dasar hukum administrasi hukum umum yang dibentuk sebagai wadah bagi para pemandu keselamatan wisata tirta di seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk tingkat daerah dapat disebut Balawista tingkat Provinsi atau Kabupaten.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pemandu Keselamatan Wisata Tirta (*Safety Guard Water Tourism*) dibentuk melalui Keputusan Deputy Bidang Sumberdaya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/50/IL.14/D2/2022 tentang Tim Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata tanggal 02 Juli 2022 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar SKKNI Bidang Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta (*Safety Guard Water Tourism*)

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Frans Teguh	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Pengarah
2.	Adella Raung	Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Pengarah
3.	Florida Pardosi	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Pengarah
4.	Faisal	Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf	Pengarah
5.	Titik Lestari	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Ketua
6.	Ambar Rukmi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretaris

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
7.	Arius S.M. Hutaean	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
8.	Hendri Noviardi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
9.	Sulaiman	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
10.	Alfin Merancia	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
11.	Herbin Saragi	Sekretariat Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Anggota
12.	Nurlela	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
13.	Erfina Pasaribu	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
14.	Yudistiro Bayu Aji	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
15.	Lina Vewawati	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
16.	Sutanto	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
17.	Wahyu Hidayat	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
18.	Tjatur Rebowo	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
19.	Andi Marlina	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
20.	LB. Ruth Florida Wulandari Hutabarat	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
21.	Lanta Khairunissa	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
22.	Axel Bramasta	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
23.	Retno Darumurti	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
24.	Defi Laila Fazr	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
25.	Sulistiati Supriyadi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
26.	Kristanti Handayani	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
27.	Ujang Sobari	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
28.	Herlina	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat
29.	Kumedi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat
30.	Sri Kardiningsih	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
31.	M. Khalish	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat
32.	Ngatman	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat

Susunan tim perumus SKKNI Bidang Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta (*Safety Guard Water Tourism*) dibentuk berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/59/IL.14/D.2/2022 tentang Tim Perumus Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta (*Safety Guard Water Tourism*) sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Bidang Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta (*Safety Guard Water Tourism*).

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ade Ervin	Ketua Balawista Nasional	Ketua
2.	I Made Suparka	Balawista	Anggota
3.	Yanyan Nuryanto	Balawista	Anggota
4.	I Wayan Melad Mangori S.Pd.	Balawista	Anggota
5.	Maulidan Isbar, S.Par.	Balawista	Anggota
6.	Asep Kusdinar, S.I.P.	Balawista	Anggota
7.	Drs. Juli Dodi Supendi, M.Sn.	AKMRTV Jakarta	Anggota
8.	Dr. Nandang Kosim, M.Pd.	STAISMAN Pandeglang	Anggota
9.	Budiarto, S.E., M.Par.	LSP Pramindo	Anggota
10.	Dra. AY. Retno Dwidarsih, M.Si.	LSP Pariwisata Nasional	Anggota

Susunan Tim Verifikasi Internal pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pemanduan Wisata Tirta (*Safety Guard Water Tourism*) dibentuk melalui Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/65/IL.14/D.2/2022 tentang Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata Tahun 2022 yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi Internal SKKNI Bidang Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta (*Safety Guard Water Tourism*)

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Annie Savitri S.E.,PgD. IA., Dipl. BSM CIDESCO	Competency Based Standard (CBS) Indonesia Tourism Development Project (ITDP)	Verifikator

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2.	Alwin Lasaruddin	<i>Competency Based Standard (CBS) Indonesia Tourism Development Project (ITDP)</i>	Verifikator
3.	Alfin Merancia	Direktorat Standardisasi Kompetensi, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Verifikator

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan pemanduan keselamatan wisata tirta yang kompeten dalam menjamin keamanan dan keselamatan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Merencanakan kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta dengan mitigasi bahaya dan risiko kecelakaan	Mengelola strategi kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta	Menyusun rencana kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta
			Mengembangkan sistem dan prosedur kerja
			Menyiapkan kebutuhan peralatan dan perlengkapan pemanduan keselamatan wisata tirta
		Meningkatkan penanganan preventif terhadap bahaya dan risiko kecelakaan	Melaksanakan prosedur Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan (K3) di area wisata tirta
			Melaksanakan upaya pencegahan terjadinya risiko dan bahaya
	Menjalankan kerjasama pengawasan penyelamatan	Meningkatan kesadaran berwisata yang aman dari bahaya dan risiko kecelakaan	Membangun kesadaran wisata yang aman dan terjaga kelestariannya (<i>sustainable</i>)
			Melaksanakan tugas pengawasan keselamatan wisata tirta
			Melakukan tugas perlindungan anak pada area Wisata Tirta
		Membangun hubungan baik dengan mitra kerja, wisatawan dan masyarakat.	Meningkatkan kapasitas untuk jejaring kerja
			Menjalankan instruksi dan arahan dari atasan
			Menjalankan pekerjaan pada lingkungan sosial

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			yang berbeda
			Membangun kemitraan sinergis dan strategis dengan pemangku kepentingan
			Melakukan mentoring pada rekan kerja dan bawahan
			Melakukan penyuluhan kepada para pemangku kepentingan
			Melaksanakan koordinasi pengawasan keselamatan di area wisata tirta
	Menjalankan tindakan kedaruratan di objek wisata	Melaksanakan penanganan terjadinya bahaya dan kecelakaan	Mengelola peralatan kerja untuk kegiatan penyelamatan
			Melaksanakan penyelamatan korban tenggelam tanpa peralatan
			Melaksanakan penyelamatan korban tenggelam dengan peralatan
			Melaksanakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di kolam renang, <i>waterpark</i> atau <i>waterboom</i>
			Melaksanakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di danau atau waduk
			Melaksanakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di air terjun atau sungai
			Melaksanakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			pantai atau laut
			Melaksanakan penanganan korban tersengat biota laut dan air tawar
			Melaksanakan penanganan korban pingsan
			Melaksanakan penanganan korban patah tulang di kawasan wisata tirta
			Melaksanakan tindakan penanganan <i>Cardiopulmonary Resuscitation</i> (CPR) di kawasan wisata tirta
		Melakukan tindak lanjut pasca penanganan korban	Melaksanakan tindak lanjut penanganan korban kecelakaan di kawasan wisata tirta
			Melakukan penghentian aktivitas kegiatan di air dan darat
			Menangani situasi konflik yang terjadi di kawasan wisata tirta
	Melakukan pelaporan dan pendokumentasian	Menyusun informasi keselamatan dan keamanan berwisata	Mengelola informasi keselamatan dan keamanan berwisata
			Berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar
			Berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional menengah
		Mengelola	Menyusun laporan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		penyusunan pelaporan dan pendokumentasi-an aktivitas kegiatan	situasi dan kejadian di area wisata tirta
			Menyusun dokumen laporan secara berkala
	Melakukan evaluasi kegiatan dan mengembangkan kualitas pemanduan keselamatan wisata tirta	Melaksanakan evaluasi terhadap aktivitas pemanduan keselamatan wisata tirta	Mengevaluasi proses penanganan korban kecelakaan
			Mengevaluasi kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta
		Meningkatkan kinerja pemanduan keselamatan wisata tirta	Memperbaharui pengetahuan lokal
			Merumuskan rencana peningkatan kompetensi pemanduan keselamatan wisata tirta
			Menerapkan kode etik dan tata tertib pemanduan keselamatan wisata tirta
			Melakukan pengembangan sumber daya pemanduan keselamatan wisata tirta
			Melakukan riset tentang teknik penyelamatan korban kecelakaan di kawasan wisata tirta
			Melakukan riset tentang pengembangan peralatan pemanduan keselamatan wisata tirta
			Melakukan riset tentang pengembangan manajemen pemanduan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			keselamatan wisata tirta
			Menetapkan rencana kegiatan dan anggaran SDM (*)
			Menyusun kebutuhan SDM (*)
			Mengelola proses monitoring pencapaian kinerja individu (*)
			Mengelola proses perumusan indikator kinerja individu (*)
			Mengelola proses penilaian kinerja individu (*)
			Merancang program pembelajaran dan pengembangan (*)
			Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan (*)
			Mengevaluasi pelaksanaan program pembelajaran dan pengembangan (*)
			Membangun komunikasi organisasi yang efektif (*)
			Mengelola proses pelaksanaan tindakan disiplin (*)
			Menentukan kebutuhan pelatihan mikro (**)
			Menentukan kebutuhan pelatihan individu (**)
			Menyusun program pelatihan kerja (**)
			Merencanakan penyajian materi pelatihan kerja (**)
			Menyusun modul

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			pelatihan kerja (**)
			Mengembangkan program pelatihan kerja (**)
			Melaksanakan pelatihan tatap muka (<i>face to face</i>)(**)

Keterangan :

- (*) Adopsi dari SKKNI Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standarisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi.
- (**) Adopsi dari SKKNI Nomor 149 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultan Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	R.93PKW00.001.2	Menyusun Rencana Kegiatan Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta
2.	R.93PKW00.002.1	Mengembangkan Sistem dan Prosedur Kerja
3.	R.93PKW00.003.2	Menyiapkan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta
4.	R.93PKW00.004.1	Melaksanakan Prosedur Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan (K3) di Area Wisata Tirta
5.	R.93PKW00.005.1	Melaksanakan Upaya Pencegahan Terjadinya Risiko dan Bahaya
6.	R.93PKW00.006.1	Membangun Kesadaran Wisata yang Aman dan Terjaga Kelestariannya (<i>Sustainable</i>)
7.	R.93PKW00.007.2	Melaksanakan Tugas Pengawasan Keselamatan Wisata Tirta
8.	R.93PKW00.008.1	Melakukan Tugas Perlindungan Anak di Area Wisata Tirta
9.	R.93PKW00.009.1	Meningkatkan Kapasitas Untuk Jejaring Kerja
10.	R.93PKW00.010.1	Menjalankan Instruksi dan Arahan dari Atasan
11.	R.93PKW00.011.1	Menjalankan Pekerjaan pada Lingkungan Sosial yang Berbeda
12.	R.93PKW00.012.1	Membangun Kemitraan Sinergis dan Strategis dengan Pemangku Kepentingan
13.	R.93PKW00.013.1	Melakukan Mentoring pada Rekan Kerja dan Bawahan
14.	R.93PKW00.014.1	Melakukan Penyuluhan Kepada Para Pemangku Kepentingan
15.	R.93PKW00.015.2	Melaksanakan Koordinasi Pengawasan Keselamatan Wisata Tirta
16.	R.93PKW00.016.1	Mengelola Peralatan Kerja untuk Kegiatan Penyelamatan
17.	R.93PKW00.017.2	Melaksanakan Penyelamatan Korban Tenggelam Tanpa Peralatan
18.	R.93PKW00.018.2	Melaksanakan Penyelamatan Korban Tenggelam dengan Peralatan
19.	R.93PKW00.019.1	Melaksanakan Penanganan Bahaya dan Risiko Kecelakaan di Kolam Renang, <i>Waterpark</i> atau <i>Waterboom</i>
20.	R.93PKW00.020.1	Melaksanakan Penanganan Bahaya dan Risiko Kecelakaan di Danau atau Waduk
21.	R.93PKW00.021.1	Melaksanakan Penanganan Bahaya dan Risiko Kecelakaan di Air Terjun atau Sungai
22.	R.93PKW00.022.1	Melaksanakan Penanganan Bahaya dan Risiko Kecelakaan di Pantai atau Laut
23.	R.93PKW00.023.1	Melaksanakan Penanganan Korban Tersengat Biota Laut dan Air Tawar
24.	R.93PKW00.024.1	Melaksanakan Penanganan Korban Pingsan

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
25.	R.93PKW00.025.1	Melaksanakan Penanganan Korban Patah Tulang di Kawasan Wisata Tirta
26.	R.93PKW00.026.2	Melaksanakan Tindakan <i>Cardiopulmonary Resuscitation</i> (CPR) di Kawasan Wisata Tirta
27.	R.93PKW00.027.2	Melaksanakan Tindak Lanjut Penanganan Korban Kecelakaan di Kawasan Wisata Tirta
28.	R.93PKW00.028.2	Melakukan Penghentian Aktivitas Kegiatan di Air dan Darat
29.	R.93PKW00.029.2	Menangani Situasi Konflik yang Terjadi di Kawasan Wisata Tirta
30.	R.93PKW00.030.1	Mengelola Informasi Keselamatan dan Keamanan Berwisata
31.	R.93PKW00.031.2	Berkomunikasi Secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar
32.	R.93PKW00.032.1	Berkomunikasi Secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Menengah
33.	R.93PKW00.033.1	Menyusun Laporan Situasi dan Kejadian di Area Wisata Tirta
34.	R.93PKW00.034.2	Menyusun Dokumen Laporan Secara Berkala
35.	R.93PKW00.035.2	Mengevaluasi Proses Penanganan Korban Kecelakaan
36.	R.93PKW00.036.2	Mengevaluasi Kegiatan Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta
37.	R.93PKW00.037.1	Memperbarui Pengetahuan Lokal
38.	R.93PKW00.038.1	Merumuskan Rencana Peningkatan Kompetensi Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta
39.	R.93PKW00.039.1	Menerapkan Kode Etik dan Tata Tertib Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta
40.	R.93PKW00.040.1	Melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta
41.	R.93PKW00.041.1	Melakukan Riset tentang Teknik Penyelamatan Korban Kecelakaan di Kawasan Wisata Tirta
42.	R.93PKW00.042.1	Melakukan Riset tentang Pengembangan Peralatan Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta
43.	R.93PKW00.043.1	Melakukan Riset tentang Pengembangan Manajemen Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **R.93PKW00.001.2**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Kegiatan Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengidentifikasi dan menetapkan ruang lingkup rencana kegiatan berdasarkan analisis terhadap data informasi yang dibutuhkan untuk menetapkan rencana kegiatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana kegiatan	1.1 Rencana kegiatan diidentifikasi secara cermat dengan memperhatikan kondisi dan aturan yang ada. 1.2 Data dan informasi dari berbagai pihak disiapkan sesuai dengan kebutuhan rencana kerja. 1.3 Faktor internal dan eksternal yang berdampak terhadap perencanaan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Draf rencana kegiatan disusun sesuai kebutuhan kegiatan.
2. Menetapkan ruang lingkup dan tujuan kegiatan	2.1 Data dan informasi dipilih berdasarkan tujuan rencana kegiatan dengan cermat. 2.2 Ruang lingkup dan tujuan kegiatan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Dalam pengembangan rencana dikonsultasikan dengan kolega yang tepat. 2.4 Alokasi sumber daya manusia ditetapkan sesuai dengan kegiatan. 2.5 Kerangka alur kerja disusun sesuai dengan prosedur operasional standar. 2.6 Anggaran biaya disusun sesuai kebutuhan rencana kerja. 2.7 Sistem kontrol disusun sesuai kebutuhan rencana kegiatan.
3. Menganalisa ruang lingkup dan data informasi yang dibutuhkan pada rencana kegiatan	3.1 Data dan informasi, ruang lingkup perencanaan, dan kebutuhan alokasi sumber daya manusia dianalisis sesuai dengan tujuan rencana kegiatan. 3.2 Faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Menetapkan rencana kegiatan	4.1 Rencana kegiatan disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4.2 Rencana ditetapkan sesuai tujuan kegiatan. 4.3 Rencana kegiatan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pemandu keselamatan wisata tirta secara terukur dan terkoordinasi.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi: mengidentifikasi rencana kegiatan, mengembangkan rencana kegiatan dan menetapkan rencana kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pemanduan keselamatan wisata tirta.
 - 1.3 Rencana kegiatan dalam unit kompetensi ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Jenis kegiatan.
 - 1.3.2 Jadwal/waktu kegiatan.
 - 1.3.3 Logistik.
 - 1.3.4 Peralatan.
 - 1.3.5 Personel.
 - 1.3.6 Anggaran.
 - 1.4 Data dan informasi dari berbagai pihak dalam unit kompetensi ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Informasi prakiraan cuaca dari lembaga resmi.
 - 1.1.2 Informasi keramaian destinasi wisata.
 - 1.1.3 Informasi kegiatan pihak terkait.
 - 1.1.4 Tujuan kegiatan.
 - 1.1.5 Faktor internal.
 - 1.1.6 Faktor eksternal.
 - 1.1.7 Alokasi sumber daya manusia.
 - 1.1.8 Alur kerja.
 - 1.1.9 Anggaran biaya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data/komputer
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat pendokumentasian
 - 2.1.4 Alat presentasi dan kelengkapannya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Data dan informasi terkait perencanaan pemanduan keselamatan wisata tirta
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara perencanaan kegiatan
 - 3.1.2 Metode analisis perencanaan
 - 3.1.3 Peraturan dan kebijakan kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta
 - 3.1.4 Tujuan kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta
 - 3.1.5 Perencanaan logistik
 - 3.1.6 Perencanaan anggaran kegiatan
 - 3.1.7 Pengelolaan sumber daya manusia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan olah data/komputer
 - 3.2.2 Mengumpulkan data dan informasi
 - 3.2.3 Menerapkan teknik komunikasi
 - 3.2.4 Mengoperasikan peralatan komunikasi
 - 3.2.5 Mengoperasikan peralatan presentasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan akurat dalam pengumpulan data dan informasi rencana kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta
 - 4.2 Sopan dan ramah dalam mengkomunikasikan rencana kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta
 - 4.3 Cermat dalam menyusun rencana kegiatan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun draf rencana kegiatan sesuai kebutuhan

KODE UNIT : **R.93PKW00.002.1**
JUDUL UNIT : **Mengembangkan Sistem dan Prosedur Kerja**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun, menetapkan serta mengevaluasi sistem dan prosedur kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun sistem dan prosedur kerja	1.1 Persyaratan sistem dan prosedur kerja diidentifikasi dengan cermat. 1.2 Rancangan sistem dan prosedur kerja dibuat secara terukur dan terpadu. 1.3 Sumber daya yang tersedia dalam organisasi disusun berdasarkan rencana kebutuhan. 1.4 Rancangan sistem dan prosedur kerja dirumuskan bersama untuk mendapatkan tanggapan kolega dan mitra kerja. 1.5 Saran dan umpan balik dari kolega dan mitra kerja dianalisa sebagai bahan untuk pengembangan sistem dan prosedur.
2. Menetapkan sistem dan prosedur kerja	2.1 Sistem dan prosedur kerja dibakukan sesuai dengan kebijakan organisasi. 2.2 Sistem dan prosedur kerja didokumentasikan secara sistematis dan terpadu. 2.3 Sistem dan prosedur kerja disosialisasikan kepada mitra kerja dan wisatawan.
3. Mengevaluasi sistem dan prosedur kerja	3.1 Efisiensi dan efektifitas penerapan sistem dan prosedur kerja dimonitor secara berkala. 3.2 Hasil monitoring dan evaluasi terhadap sistem dan prosedur kerja dianalisa sebagai bahan tindak lanjut perbaikan. 3.3 Saran untuk perbaikan dari kolega di seluruh kalangan dirumuskan ke dalam rancangan perbaikan sistem dan prosedur kerja. 3.4 Penyesuaian sistem dan prosedur kerja dilakukan secepatnya.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan sistem dan prosedur kerja untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta berjalan baik dan efisien sesuai dengan tujuannya serta meningkat kualitas layanannya.
 - 1.2 Sistem dan prosedur kerja meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Prosedur penyampaian informasi kedaruratan.

- 1.2.2 Prosedur penanganan kedaruratan.
- 1.2.3 Prosedur kerja sama antar lembaga.
- 1.2.4 Prosedur pengawasan area kerja.
- 1.2.5 Prosedur perlindungan anak di area kerja.
- 1.2.6 Prosedur penghentian aktivitas kegiatan di air dan/atau di darat.
- 1.2.7 Prosedur penanganan penyelamatan korban.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara pengembangan sistem dan prosedur kerja
 - 3.1.2 Kebijakan dan peraturan tentang pemanduan keselamatan wisata tirta
 - 3.1.3 Metode sosialisasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Merancang sistem dan prosedur kerja
 - 3.2.3 Berkomunikasi secara efektif
 - 3.2.4 Menggunakan bahasa baik dan benar
- 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dan akurat dalam merancang sistem dan prosedur kerja
 - 4.2 Terbuka dalam menerima saran dan masukan
 - 4.3 Sopan dan ramah dalam berkomunikasi
 - 4.4 Cermat dalam melakukan monitoring penerapan sistem dan prosedur kerja
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi persyaratan sistem dan prosedur kerja
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun sistem dan prosedur kerja mengembangkan dan menetapkan sistem dan prosedur
 - 5.3 Ketepatan dalam melakukan monitoring penerapan sistem dan prosedur kerja

- KODE UNIT** : **R.93PKW00.003.2**
- JUDUL UNIT** : **Menyiapkan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengidentifikasi, menetapkan kelayakan, melakukan pemeliharaan peralatan, dan perlengkapan pemanduan keselamatan wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan dalam rangka pengawasan	1.1 Peralatan dan perlengkapan diinventarisir dan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan. 1.2 Permintaan peralatan dan perlengkapan khusus diidentifikasi sesuai prosedur. 1.3 Daftar pemeriksaan/<i>checklist</i> ketersediaan dan kondisi perangkat kebutuhan peralatan dan perlengkapan dibuat dengan cermat. 1.4 Kebutuhan fungsi peralatan dan perlengkapan diperiksa sesuai prosedur.
2. Menetapkan kelayakan peralatan dan perlengkapan	2.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan kegiatan. 2.2 Kebutuhan peralatan dan perlengkapan serta pendukungnya dipenuhi dan disiapkan berdasarkan daftar pemeriksaan/<i>checklist</i>. 2.3 Daftar kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan didokumentasikan sesuai prosedur.
3. Melakukan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	3.1 Pembersihan, perawatan peralatan dan perlengkapan dilakukan sesuai kebutuhan. 3.2 Penyimpanan peralatan dan perlengkapan dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur. 3.3 Peralatan dan perlengkapan yang telah disimpan sesuai tempatnya, didokumentasikan. 3.4 Perbaikan peralatan dan perlengkapan yang rusak dilakukan sesuai prosedur dan kegunaan. 3.5 Pekerjaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyiapkan kebutuhan peralatan dan perlengkapan pada kegiatan penanganan penyelamatan wisatawan dalam rangka pengawasan terhadap risiko kecelakaan di dalam aktivitas pada wisata baik di air dan/atau di darat.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mengidentifikasi perangkat peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, memastikan kelayakan peralatan dan perlengkapan, dan melakukan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pada kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan dalam unit kompetensi ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Papan penolong/*rescue board*.
 - 1.3.2 Pelampung/*rescue tube/rescue can*.
 - 1.3.3 Perahu karet/*Inflatable Rubber Boat (IRB)*.
 - 1.3.4 Perahu motor/*speed boat*.
 - 1.3.5 *Jetski*.
 - 1.3.6 *Ambulance*.
 - 1.3.7 Kendaraan patroli/*beach patrol*.
 - 1.3.8 Motor patrol.
 - 1.3.9 Motor *All Terrain Vehicle (ATV)*.
 - 1.3.10 Rambu-rambu.
 - 1.3.11 Alat komunikasi.
 - 1.3.12 Oksigen unit.
 - 1.3.13 *Amubag*.
 - 1.3.14 Peluit.
 - 1.3.15 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)/*emergency kit*.
 - 1.3.16 Tandu.
 - 1.3.17 Teropong.
 - 1.3.18 Pengeras suara.
 - 1.3.19 Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR).
 - 1.3.20 *Central voice informasi/TOA*.
 - 1.3.21 Sepatu katak/*fin*.
 - 1.3.22 Daftar nomor telepon penting/*emergency call*.
 - 1.3.23 *Defibrillator*.
 - 1.3.24 *Rings bouy/ban*.
 - 1.3.25 *Lifejacket*.
 - 1.3.26 Kursi tinggi.
 - 1.3.27 Payung.
 - 1.3.28 Obat-obatan.
 - 1.3.29 Tongkat.
 - 1.3.30 Tambang.
- 1.4 Perbaikan peralatan dan perlengkapan meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Kerusakan peralatan dengan kategori ringan dapat dilakukan melalui perawatan secara internal.
 - 1.4.2 Kerusakan peralatan dengan kategori berat dapat dilakukan dengan bantuan pihak yang memiliki kemampuan dibidang tersebut.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat komunikasi

- 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat perbaikan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Prosedur operasional standar
 - 2.2.3 Papan tulis
 - 2.2.4 Pelindung dari sinar matahari
 - 2.2.5 Daftar periksa/*checklist*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi dengan rekan kerja
 - 4.1.2 Kode etik pemandu keselamatan wisata tirta
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penyiapan peralatan keselamatan
 - 4.2.2 Standar prosedur perbaikan dan perawatan peralatan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengelolaan peralatan dan perlengkapan yang akan disiapkan
 - 3.1.2 Penentuan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan wilayah kerja
 - 3.1.3 Penyimpanan peralatan dan perlengkapan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menggunakan alat komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan peralatan dan perlengkapan
 - 3.2.4 Mengidentifikasi data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam memeriksa kelaikan peralatan dan perlengkapan pemanduan keselamatan wisata tirta

- 4.2 Bertanggung jawab terhadap peralatan dan perlengkapan yang akan dan telah digunakan
- 5 Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam menyiapkan, menentukan kebutuhan peralatan dan perlengkapan termasuk pendukungnya berdasarkan daftar periksa/ *checklist*
 - 5.2 Ketepatan dan kecermatan dalam memeriksa kebutuhan fungsi peralatan dan perlengkapan sesuai prosedur

KODE UNIT	: R.93PKW00.004.1
JUDUL UNIT	: Menerapkan Prosedur Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan (K3) di Area Wisata Tirta
DESKRIPSI UNIT	: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyiapkan penerapan prosedur kerja, melakukan koordinasi, mengadakan pelatihan dan membuat laporan tentang penerapan prosedur Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan (K3).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penerapan prosedur K3	1.1 Informasi yang berkaitan dengan potensi bahaya dan kondisi darurat diakses secara akurat dari sumber yang tepat. 1.2 Potensi bahaya dan risiko yang mungkin timbul diidentifikasi dengan tepat. 1.3 Pelaksanaan prosedur K3 termasuk potensi bahaya di lingkungan wisata dan terjadinya kecelakaan diidentifikasi dengan tepat. 1.4 Rencana tindakan penanganan bahaya dan kondisi darurat ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja	2.1 Informasi tentang potensi bahaya dan kondisi darurat disampaikan secara akurat dan jelas kepada mitra kerja. 2.2 Penanganan masalah yang mungkin timbul dikonsultasikan kepada mitra kerja. 2.3 Hasil koordinasi dengan mitra kerja didokumentasikan.
3. Melaksanakan pelatihan K3	3.1 Kebutuhan pelatihan dibuat dan dikonsultasikan dengan pihak yang terkait sesuai dengan standar operasional prosedur. 3.2 Peserta pelatihan ditetapkan berdasarkan kebutuhan. 3.3 Pelatih ditetapkan berdasarkan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pelatihan. 3.4 Pelatihan K3 di area kerja dimonitor dan dilakukan penyesuaian apabila diperlukan.
4. Melaksanakan prosedur K3 untuk mengontrol bahaya dan risiko	4.1 Alat Pelindung Diri (APD) disiapkan dengan tepat sesuai kebutuhan. 4.2 Prosedur K3 dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kegiatan aktivitas wisata dan tempatnya. 4.3 Prosedur kontrol dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 Kekurangan dalam ukuran kontrol diidentifikasi dan dilaporkan kepada pihak yang berkaitan. 4.5 Penanganan terhadap kondisi darurat yang terjadi dilakukan sesuai prosedur 4.6 Peralatan APD disimpan kembali sesuai dengan ketentuan.
5. Melaporkan pelaksanaan K3	5.1 Umpan balik yang tepat tentang penerapan K3 di area kerja dimintakan dari pihak terkait. 5.2 Setiap kejadian yang membahayakan K3 didokumentasikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjutnya. 5.3 Laporan tentang pelaksanaan prosedur K3 dibuat dan disampaikan kepada atasan dan pihak terkait lainnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini terkait dengan kompetensi pemanduan keselamatan wisata tirta dalam menerapkan prosedur K3 di setiap lingkungan wisata yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisata.
- 1.2 Potensi bahaya dan risiko mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Kecelakaan tenggelam.
 - 1.2.2 Kebakaran.
 - 1.2.3 Ancaman bom.
 - 1.2.4 Risiko berkaitan dengan keramaian.
 - 1.2.5 Wisatawan yang asusila.
 - 1.2.6 Wisatawan kehilangan keluarga di area kerja.
 - 1.2.7 Sakit di area kerja.
 - 1.2.8 Keadaan darurat sehubungan dengan cuaca.
 - 1.2.9 Keributan di area kerja.
- 1.3 Tindakan penanganan mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Memeriksa tempat kejadian bahaya.
 - 1.3.2 Menghubungi petugas medis.
 - 1.3.3 Memastikan korban tidak dikerumuni.
 - 1.3.4 Tidak memindahkan korban apabila mengalami luka dalam.
 - 1.3.5 Menghentikan perdarahan.
 - 1.3.6 Memeriksa respons, pernafasan, denyut nadi korban.
 - 1.3.7 Mengatasi syok pasca kejadian.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.2 Sirine/ *alarm system*
- 2.1.3 Peluit
- 2.1.4 *Rescue board*
- 2.1.5 *Rescue tube*
- 2.1.6 *Speed boat*
- 2.1.7 *Inflatable rubber boat*/perahu karet
- 2.1.8 *Jetski*
- 2.1.9 *Ambulance*

- 2.1.10 Alat pemadam kebakaran
 - 2.1.11 Unit oksigen
 - 2.1.12 Sarung tangan
 - 2.1.13 Alat dokumentasi
 - 2.1.14 Tandu
 - 2.1.15 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Atribut *uniform*
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.3 Jadwal kerja
 - 2.2.4 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata
 - 3.2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan dan prosedur keselamatan dan keamanan
 - 3.1.2 Metode pelatihan
 - 3.1.3 P3K
 - 3.1.4 Teknik evakuasi korban
 - 3.1.5 Potensi bahaya dan cara penanganannya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara verbal dan non verbal
 - 3.2.2 Mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahaya dan kondisi darurat
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur K3 di area kerja

3.2.4 Menggunakan peralatan pertolongan

3.2.5 Menerapkan tindakan P3K

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Efisien dan efektif dalam menerapkan K3 di area kerja
 - 4.2 Teliti dan akurat dalam mengidentifikasi permasalahan
 - 4.3 Ketepatan dalam pengambilan keputusan dalam kondisi darurat
 - 4.4 Bertanggung jawab dan berintegritas dalam melaksanakan prosedur K3
 - 4.5 Cekatan dalam memberikan pertolongan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan rencana tindakan penanganan bahaya dan kondisi darurat sesuai kebutuhan
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan penanganan terhadap kondisi darurat yang terjadi dilakukan sesuai prosedur
 - 5.3 Ketepatan dan kecermatan dalam menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) dengan tepat sesuai kebutuhan
 - 5.4 Ketepatan dalam menyampaikan informasi tentang potensi bahaya dan kondisi darurat secara akurat dan jelas kepada mitra kerja

- KODE UNIT** : **R.93PKW00.005.1**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Upaya Pencegahan Terjadinya Risiko dan Bahaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko kecelakaan sehingga dapat menetapkan rambu-rambu yang tepat sebagai upaya pencegahan terjadinya risiko dan bahaya kecelakaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bahaya dan risiko kecelakaan	1.1 Kondisi area kerja diidentifikasi secara teliti. 1.2 Informasi terkait prakiraan dan peringatan dini cuaca, yang berdampak terhadap risiko dan bahaya diinventarisir dengan cermat. 1.3 Informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang berdampak terhadap risiko dan bahaya diinventarisir dengan cermat. 1.4 Rambu-rambu dan petunjuk pencegahan terjadinya risiko dan bahaya disiapkan berdasarkan kebutuhan dan jenisnya. 1.5 Identifikasi risiko bahaya binatang, manusia, dan bencana alam dilakukan secara cermat. 1.6 Kelayakan sarana dan infrastruktur wahana diperiksa secara teliti. 1.7 Kapasitas daya tampung wisatawan diidentifikasi sesuai ketentuan secara akurat.
2. Menetapkan rambu dan pencegahan risiko dan bahaya	2.1 Tata letak posisi pemasangan rambu atau petunjuk terjadinya risiko dan bahaya ditentukan sesuai jenis dan kebutuhannya. 2.2 Prosedur pemasangan rambu atau petunjuk pencegahan terjadinya risiko dan bahaya ditetapkan berdasarkan standar prosedur. 2.3 Redaksi dan tata bahasa petunjuk pencegahan terjadinya risiko dan bahaya disusun dengan ringkas dan jelas serta mudah dipahami. 2.4 Rambu-rambu atau petunjuk pencegahan terjadinya risiko dan bahaya di air dan darat dipasang dengan cara ditempatkan dengan baik dan benar.
3. Melakukan perawatan rambu-rambu dan	3.1 Rambu atau petunjuk pencegahan terjadinya risiko dan bahaya dirawat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
peralatan pencegahan terjadinya risiko dan bahaya.	sesuai prosedur pengelolaan peralatan dan perlengkapan. 3.2 Perawatan rambu atau petunjuk pencegahan terjadinya risiko dan bahaya dilaporkan dan didokumentasikan.
4. Meningkatkan kapasitas menghadapi risiko dan bahaya	4.1 Peningkatan kapasitas menghadapi bahaya dilakukan secara berkala. 4.2 Kegiatan peningkatan kapasitas menghadapi bahaya dilakukan secara terkoordinasi dengan lembaga terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan tugas pencegahan risiko dan bahaya dalam kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta yang meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Pantai dan laut untuk wisata bahari.
 - 1.1.2 *Resort* dan hotel pada aktivitas luar ruang.
 - 1.1.3 Danau untuk aktivitas pariwisata.
 - 1.1.4 Waduk untuk aktivitas pariwisata.
 - 1.1.5 Sungai berarus deras untuk aktivitas arung jeram.
 - 1.1.6 Sungai berarus biasa untuk aktivitas *canoeing*.
 - 1.1.7 Air terjun.
 - 1.1.8 Kolam renang untuk aktivitas pariwisata.
 - 1.1.9 *Waterpark* dan *waterboom*.
 - 1.1.10 Jalur menuju destinasi wisata.
 - 1.1.11 Pusat keramaian pariwisata.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi melakukan identifikasi kemungkinan risiko dan bahaya yang termasuk mitigasi segala kemungkinan yang dapat terjadi, melakukan identifikasi informasi kedaruratan, menetapkan jalur keselamatan, melakukan pemasangan rambu-rambu yang diperlukan, melakukan pemeriksaan kelayakan rambu-rambu dan melakukan pemeliharaan petunjuk keselamatan pada kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta.
- 1.3 Rambu-rambu yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah tanda atau simbol yang dapat diartikan larangan atau peringatan, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Bendera berwarna merah dengan simbol atau tulisan, menandakan tempat berbahaya untuk berenang.
 - 1.3.2 Bendera berwarna kuning menandakan daerah aman untuk berenang.
 - 1.3.3 Pelampung tapal batas berenang dan jalur lalu lintas aktivitas wisata perairan.
- 1.4 Petunjuk yang dimaksud meliputi, dan tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Petunjuk arah aman dan berkumpul.
 - 1.4.2 Petunjuk arah evakuasi tsunami.
 - 1.4.3 Himbauan keselamatan.
 - 1.4.4 Tata tertib berwisata.
 - 1.4.5 Petunjuk *start* dan *stop* pada aktivitas wisata arus deras.
 - 1.4.6 Petunjuk jalur lalu lintas wisata.
 - 1.4.7 Bendera berwarna merah dengan garis putih diagonal menandakan sedang ada aktivitas menyelam.

- 1.5 Identifikasi risiko dan bahaya binatang dan manusia meliputi dan tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Identifikasi risiko dan bahaya binatang melata pada aktivitas wisata sungai.
 - 1.5.2 Identifikasi risiko dan bahaya serangan binatang air pada aktivitas wisata laut.
 - 1.5.3 Identifikasi risiko dan bahaya dari masyarakat tertentu di kawasan objek wisata.
 - 1.6 Identifikasi risiko dan bahaya bencana alam meliputi dan tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Informasi gempa bumi.
 - 1.6.2 Informasi peringatan dini potensi tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi tektonik, vulkanik, dan meteorit.
 - 1.6.3 Informasi peringatan dini cuaca ekstrim.
 - 1.6.4 Informasi peringatan dini iklim ekstrim.
 - 1.6.5 Informasi peringatan dini gelombang laut berbahaya.
 - 1.7 Identifikasi terhadap kelayakan sarana dan infrastruktur wahana yang dimaksud dalam unit ini adalah, dan tidak terbatas pada identifikasi kelayakan peralatan wahana, termasuk pada kondisi area aktivitas wisatawan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan rambu dan petunjuk
 - 2.1.2 Pengeras suara
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Alat pendokumentasian
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Papan tulis
 - 2.2.3 *Checklist*
 - 2.2.4 *Log Book*
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata
 - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - 3.3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
 - 3.4 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrim
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Panduan operasional siaga wisata Balawista Nasional

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengolahan data informasi kedaruratan
 - 3.1.2 Prosedur pengelolaan peralatan dan perlengkapan
 - 3.1.3 Jenis rambu-rambu dan artinya
 - 3.1.4 Risiko dan potensi bahaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kondisi kerawanan area wisata tirta
 - 3.2.2 Menempatkan rambu-rambu pada kondisi dan lokasi yang tepat
 - 3.2.3 Memelihara dan penyimpanan rambu-rambu sesuai tempat yang telah ditetapkan dalam keadaan baik dan siap pakai
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melaksanakan identifikasi kedaruratan
 - 4.2 Terampil dalam memasang rambu dan petunjuk
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi risiko dan potensi bahaya
 - 5.2 Ketepatan dalam pemasangan rambu atau petunjuk pencegahan terjadinya risiko dan bahaya sesuai kebutuhannya
 - 5.3 Ketepatan dalam mengidentifikasi kelayakan sarana dan infrastruktur wahana

KODE UNIT : **R.93PKW00.006.1**
JUDUL UNIT : **Membangun Kesadaran Wisata yang Aman dan Terjaga Kelestariannya (*Sustainable*)**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi, menyiapkan, menerapkan, menindaklanjuti dan membuat laporan program yang dapat membangun kesadaran wisata yang aman dan terjaga kelestariannya (*sustainable*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi masalah terkait dengan keamanan dan kelestarian wisata	1.1 Pemangku kepentingan yang terkait dengan membangun kesadaran wisata yang aman dan terjaga kelestariannya diidentifikasi secara tepat. 1.2 Bahaya dan risiko yang terkait dengan keamanan dan kelestarian tempat wisata diidentifikasi dan dicatat secara teliti. 1.3 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keamanan dan kelestarian wisata diidentifikasi dan dikumpulkan secara akurat. 1.4 Keinginan dan harapan masyarakat setempat tentang keamanan dan kelestarian tempat wisata diidentifikasi dan dikumpulkan dengan teliti.
2. Menyiapkan program membangun kesadaran wisata yang aman dan terjaga kelestariannya	2.1 Target, tujuan dan sasaran program membangun kesadaran wisata yang aman dan terjaga kelestariannya dipilih sesuai keperluan. 2.2 Teknik dan metode untuk membangun kesadaran tentang keamanan dan kelestarian tempat wisata ditetapkan dengan tepat. 2.3 Sumber daya untuk penerapan program membangun kesadaran wisata yang aman dan terjaga kelestariannya diidentifikasi dan dipilih sesuai kebutuhan. 2.4 Rencana penerapan program membangun kesadaran wisata yang aman dan terjaga kelestariannya disepakati dan ditetapkan bersama pihak yang berkepentingan.
3. Menerapkan program membangun kesadaran wisata yang aman dan terjaga kelestariannya	3.1 Kebijakan keamanan wisata dan kelestariannya dipatuhi dengan seksama. 3.2 Sumber daya untuk penerapan program membangun kesadaran wisata yang aman dan terjaga

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kelestariannya dipilih sesuai kebutuhan dengan tepat. 3.3 Tugas dan tanggung jawab untuk menerapkan program dibagi dan dialokasikan kepada seluruh pelaksana sesuai dengan posisi dan kewenangan tiap personel. 3.4 Seluruh personel yang terlibat dilatih agar dapat melaksanakan kegiatan dengan benar sesuai dengan prosedurnya. 3.5 Program membangun kesadaran wisata yang aman dan terjaga kelestariannya dilakukan sesuai dengan prosedur. 3.6 Pelaksanaan kegiatan didokumentasikan sesuai prosedur.
4. Menindak-lanjuti hasil pelaksanaan membangun kesadaran keamanan dan kelestarian wisata	4.1 Umpan balik diberikan kepada pihak pemangku kepentingan terkait program kegiatan. 4.2 Masalah yang timbul dikonsultasikan dan dicarikan solusinya dengan pihak pemangku kepentingan. 4.3 Kegiatan monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan secara efektif. 4.4 Kinerja yang kurang sesuai dengan tujuan, target dan sasaran kegiatan dicatat untuk dijadikan pertimbangan tindak lanjut perbaikannya. 4.5 Rekomendasi untuk kegiatan lanjutan diberikan untuk meningkatkan kesadaran wisata yang aman dan terjaga kelestariannya.
5. Membuat laporan kegiatan	5.1 Seluruh kegiatan dievaluasi untuk melihat keefektifannya. 5.2 Laporan kegiatan disusun dan disampaikan kepada pihak pemangku kepentingan. 5.3 Laporan kegiatan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini terkait dengan kompetensi pemanduan keselamatan wisata dalam membangun kesadaran wisata yang aman dan terjaga kelestariannya (*sustainable*) sehingga kegiatan wisata dapat berjalan baik, aman dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya tetap terjaga kelestariannya, tidak terjadi gangguan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar tetap terjaga.
- 1.2 Pemangku kepentingan dapat mencakup namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Komunitas atau masyarakat setempat.
 - 1.2.2 Penanam modal atau investor.

- 1.2.3 Pemerintah setempat.
- 1.2.4 Penyedia layanan.
- 1.3 Bahaya dan risiko keamanan serta kelestarian wisata mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Kecelakaan tenggelam.
 - 1.3.2 Kebakaran.
 - 1.3.3 Ancaman bom.
 - 1.3.4 Risiko berkaitan dengan keramaian.
 - 1.3.5 Wisatawan yang bertindak asusila.
 - 1.3.6 Wisatawan yang kehilangan teman atau keluarga di area kerja.
 - 1.3.7 Sakit di area kerja.
 - 1.3.8 Keadaan darurat sehubungan dengan cuaca.
 - 1.3.9 Keributan di area kerja.
 - 1.3.10 Pencurian flora dan/atau fauna di area kerja.
 - 1.3.11 Pencurian benda berharga warisan budaya.
 - 1.3.12 Perusakan secara sengaja di area kerja.
- 1.4 Teknik dan metode untuk membangun kesadaran tentang keamanan dan kelestarian tempat wisata dapat berupa komunikasi langsung maupun melalui media cetak, media elektronik dan sosial media yang tidak terbatas pada saat kegiatan berwisata.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Alat peraga
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir terkait
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
 - 3.2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.2 Kode etik pemandu keselamatan wisata tirta
 - 4.2 Standar
 - 4.2.2 Prosedur operasional standar pemandu keselamatan wisata tirta

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada

metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keamanan dan kelestarian wisata
 - 3.1.2 Teknik dan metode komunikasi
 - 3.1.3 *Job description* personel
 - 3.1.4 Metode monitoring
 - 3.1.5 Metode dan sistematika pelaporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif dengan pihak pemangku kepentingan
 - 3.2.2 Menentukan teknik dan metode komunikasi
 - 3.2.3 Memonitor kegiatan atau suatu program
 - 3.2.4 Menggunakan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan
 - 4.2 Komunikatif dalam melakukan peningkatan kesadaran (*awareness*)
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam mengumpulkan dan mengolah data
 - 4.4 Akurat dalam menganalisis dan menginterpretasikan data
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan target, tujuan, dan sasaran kegiatan peningkatan kesadaran
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan teknik dan metode peningkatan kesadaran
 - 5.3 Ketepatan dalam memberikan rekomendasi terhadap hasil kegiatan

KODE UNIT : **R.93PKW00.007.2**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Tugas Pengawasan Keselamatan Wisata Tirta**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan area kerja pada kegiatan pengawasan terhadap risiko bahaya dan kecelakaan di air dan/atau di darat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tugas pengawasan rambu-rambu	1.1 Kebutuhan rambu-rambu peringatan diidentifikasi secara tepat. 1.2 Lokasi pemasangan rambu-rambu ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lingkungan dan area kegiatan. 1.3 Peralatan rambu-rambu disiapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Rambu-rambu peringatan yang telah ditetapkan dan akan dipasang diperiksa sesuai prosedur.
2. Melakukan kegiatan yang bersifat penafsiran	2.1 Data, informasi serta perubahan kondisi lingkungan yang terjadi pada saat aktivitas berlangsung diidentifikasi dengan cermat. 2.2 Gambaran kemungkinan terjadi perubahan kondisi lingkungan dikonfirmasi kepada mitra kerja.
3. Melakukan interaksi dengan wisatawan	3.1 Wisatawan diberikan informasi yang memadai tentang kondisi yang ada di area kerja dengan jelas. 3.2 Informasi disampaikan dengan ramah, sopan dan mudah dimengerti oleh wisatawan. 3.3 Bahasa komunikasi dilakukan sesuai latar belakang wisatawan
4. Memberikan pengarahan kepada wisatawan	4.1 Wisatawan diberikan pengarahan tentang tata cara beraktivitas sesuai ketentuan. 4.2 Hal yang diperbolehkan maupun hal yang dilarang dijelaskan dengan benar sesuai prosedur. 4.3 Peraturan keamanan dan keselamatan selama aktivitas berlangsung diterapkan sesuai dengan prosedur. 4.4 Aktivitas wisatawan dimonitor dengan cermat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan area kerja pada kegiatan pemanduan keselamatan untuk menjamin

- keselamatan dan keamanan wisatawan.
 - 1.2 Area kegiatan meliputi:
 - 1.2.1 Pantai.
 - 1.2.2 Danau.
 - 1.2.3 Situ.
 - 1.2.4 Sungai.
 - 1.2.5 Curug.
 - 1.2.6 Kolam renang/*waterboom*.
 - 1.3 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi, melakukan tugas pengawasan rambu-rambu, melakukan kegiatan yang bersifat penafsiran, melakukan interaksi dengan wisatawan, memberikan pengarahan kepada wisatawan.
 - 1.4 Rambu-rambu meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Bendera berwarna merah dengan simbol/tulisan, menandakan tempat berbahaya untuk berenang.
 - 1.4.2 Bendera dengan dua warna, merah dan kuning, menandakan daerah aman untuk berenang.
 - 1.4.3 Papan peringatan.
 - 1.4.4 Pelampung batas berenang.
 - 1.4.5 Spanduk himbauan.
 - 1.5 Perubahan kondisi lingkungan meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Cuaca.
 - 1.5.2 Gelombang pasang surut.
 - 1.5.3 Angin.
 - 1.5.4 Arus.
 - 1.5.5 Banjir bandang.
 - 1.5.6 Hujan petir.
 - 1.5.7 Gempa bumi.
 - 1.5.8 Tsunami.
 - 1.6 Tata cara beraktivitas adalah melakukan kegiatan atau beraktivitas yang tidak menimbulkan risiko kecelakaan, tata cara beraktivitas dapat dikeluarkan oleh masing-masing industri dengan merujuk pada peraturan dan etika yang berlaku. Tata cara ini dapat berupa peraturan tertulis, penyampaian lisan, video ataupun media komunikasi lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Pengeras suara
 - 2.1.3 Pluit
 - 2.1.4 Bendera signal
 - 2.1.5 *Rescue tube*
 - 2.1.6 *Rescue board*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Log book*
 - 2.2.2 *Checklist*
 - 2.2.3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar operasional prosedur pemandu keselamatan wisata tirta
- 4.2.2 Etika berkomunikasi sesuai etika profesi organisasi Balawista Nasional

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Rambu-rambu dan sinyal
 - 3.1.2 Perubahan kondisi lingkungan
 - 3.1.3 Penanganan risiko kecelakaan
 - 3.1.4 Metode berkomunikasi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berenang
 - 3.2.2 Mengidentifikasi data dan informasi
 - 3.2.3 Memberikan sinyal kepada sesama rekan kerja
 - 3.2.4 Memasang rambu-rambu

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam memasang rambu-rambu
- 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi perubahan kondisi lingkungan
- 4.3 Efektif dalam memberikan pengarahan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menetapkan rambu-rambu peringatan yang telah dan akan dipasang diperiksa sesuai prosedur
- 5.2 Ketepatan dalam memberikan informasi yang memadai tentang kondisi yang ada di area kerja kepada wisatawan
- 5.3 Ketegasan dalam menjelaskan hal yang diperbolehkan maupun hal yang dilarang dengan benar sesuai prosedur

KODE UNIT : **R.93PKW00.008.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Tugas Perlindungan Anak di Area Wisata Tirta**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah dan potensi eksploitasi anak, melaksanakan tindakan pencegahan, dan melaksanakan perlindungan anak di wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi masalah dan potensi eksploitasi seksual pada anak	1.1 Peraturan nasional atau internasional yang terkait dengan eksploitasi seksual pada anak diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan di lokasi wisata tirta . 1.2 Hal-hal dan potensi yang terkait dengan eksploitasi seksual pada anak di wisata tirta dikenali sesuai dengan karakteristik anak . 1.3 Perilaku mencurigakan dari wisatawan dicermati dan diinformasikan kepada mitra kerja, apabila diperlukan.
2. Melaksanakan tindakan pencegahan	2.1 Peraturan yang terkait dengan perlindungan anak disosialisasikan dengan berbagai metode. 2.2 Personel yang bertanggung jawab untuk perlindungan anak di area kerja dipilih dan ditetapkan. 2.3 Dampak eksploitasi seksual pada anak dan tindakan pencegahannya disosialisasikan kepada masyarakat setempat.
3. Menangani masalah eksploitasi seksual pada anak	3.1 Kejadian eksploitasi seksual pada anak dicatat dan dilaporkan pada pihak yang berwenang. 3.2 Korban eksploitasi seksual dilindungi dan diserahkan perawatannya kepada pihak yang berwenang. 3.3 Pelaku kejahatan diserahkan kepada pihak berwajib untuk ditindak lanjuti. 3.4 Kejadian eksploitasi seksual pada anak dievaluasi dan didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk semua pemanduan keselamatan wisata tirta sebagai upaya untuk melakukan perlindungan anak dari potensi bahaya eksploitasi seksual. Unit ini berlaku pada lokasi atau destinasi wisata, namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Pos pengawasan.
 - 1.1.2 Objek wisata tirta.
 - 1.1.3 *Pool area*.
 - 1.1.4 *Beach area*.

- 1.1.5 Lingkungan keluarga.
 - 1.1.6 Wisatawan internasional, domestik dan pelancong bisnis.
 - 1.2 Eksploitasi seksual anak oleh wisatawan adalah pemakaian anak-anak untuk tujuan seksual yang meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Pariwisata seks anak.
 - 1.2.2 Pornografi anak.
 - 1.2.3 Pelacuran anak.
 - 1.2.4 Pelecehan seksual pada anak.
 - 1.2.5 Pemakaian anak dalam pertunjukan seks.
 - 1.3 Karakteristik anak adalah kondisi anak terkait fisik dan mental yang dapat diamati, dan menjadi perhatian khusus untuk para penyedia/ penyelenggara wisata. Karakteristik ini dapat berupa kebutuhan khusus seorang anak. Perilaku khusus yang dapat diamati seperti hiper aktivitas pada anak dan kebutuhan lain yang perlu menjadi perhatian khusus.
 - 1.4 Dampak eksploitasi seksual anak berkaitan dengan konsekuensi eksploitasi anak oleh wisatawan meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Dampak pada anak antara lain masalah fisik, psikologis, sosial dan pembangunan yang dihadapi oleh anak yang menjadi korban pariwisata seks.
 - 1.4.2 Dampak terhadap komunitas antara lain terjadinya peningkatan ketakutan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap wisatawan, penurunan reputasi masyarakat sebagai tujuan pariwisata yang mengakibatkan lebih sedikit wisatawan dan dampak negatif bagi pekerjaan lokal dan ekonomi.
 - 1.4.3 Dampak terhadap daerah tujuan wisata antara lain wisatawan yang bertanggung jawab dihalangi untuk berkunjung, oleh karena itu mengurangi pekerjaan dan penghasilan bagi industri pariwisata.
 - 1.5 Perilaku mencurigakan antara lain meliputi wisatawan membawa anak-anak lokal ke area kerja di daerah wisata, wisatawan menyentuh dan berperilaku aneh terhadap anak-anak lokal secara tidak tepat dimana anak-anak ditemukan untuk seks, wisatawan memperlihatkan gambar seksual eksplisit anak-anak di area kerja.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat peraga
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir-formulir
 - 2.2.3 Buku peraturan/referensi terkait
 - 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan anak di wisata tirta

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundangan terkait dengan perlindungan anak baik nasional maupun internasional
 - 3.1.2 Pariwisata berkelanjutan secara global yang berkomitmen untuk mencegah eksploitasi seksual anak di bidang pariwisata
 - 3.1.3 Kebijakan perlindungan anak di tempat kerja dan kemampuan untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai di tempat kerja pemanduan keselamatan pariwisata
 - 3.1.4 Metode pencegahan dan perlindungan anak dari bahaya eksploitasi seksual pada anak
 - 3.1.5 Perilaku wisatawan asing dan lokal yang datang ke wisata tirta
 - 3.1.6 Karakteristik anak (kebutuhan khusus)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi masalah dan potensi masalah
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara efektif
 - 3.2.3 Melakukan pengawasan pada anak di area wisata tirta
 - 3.2.4 Melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada pihak terkait
 - 3.2.5 Melakukan evaluasi kegiatan perlindungan anak
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sopan dalam berkomunikasi
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi masalah
 - 4.3 Waspada dalam melakukan pengamatan
 - 4.4 Tanggap dan cekatan dalam melakukan tindakan perlindungan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi potensi eksploitasi anak
 - 5.2 Ketepatan dalam mensosialisasikan dampak eksploitasi seksual pada anak dan tindakan pencegahannya kepada masyarakat setempat

- 5.3 Ketepatan dalam melindungi korban eksploitasi seksual dan kesiapan dalam menyerahkan perawatan korban kepada pihak yang berwenang

KODE UNIT : **R.93PKW00.009.1**
JUDUL UNIT : **Meningkatkan Kapasitas Untuk Jejaring Kerja**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan oleh pemandu keselamatan wisata tirta untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas serta penerapannya kepada mitra kerja dan masyarakat setempat tentang penanggulangan risiko bahaya dan kecelakaan pada wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan kebutuhan fasilitasi	1.1 Mitra kerja dan masyarakat yang memerlukan kegiatan peningkatan kapasitas diidentifikasi sesuai peraturan. 1.2 Program, materi dan metode fasilitasi peningkatan kapasitas untuk kebencanaan dirumuskan dan ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Rencana fasilitasi peningkatan kapasitas dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan secara akurat. 1.4 Sumber daya pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas ditetapkan dan diakses sesuai prosedur.
2. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas kerja	2.1 Fasilitator kegiatan peningkatan kapasitas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. 2.2 Kegiatan peningkatan kapasitas dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur. 2.3 Kegiatan peningkatan kapasitas dimonitor dan dievaluasi sesuai prosedur. 2.4 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas mitra kerja, masyarakat dilakukan sesuai kebutuhan. 2.5 Laporan kegiatan peningkatan kapasitas dilaporkan kepada pemangku kepentingan dan didokumentasikan.
3. Menerapkan hasil peningkatan kapasitas kerja berkelanjutan	3.1 Hasil kegiatan peningkatan kapasitas kerja diterapkan di tempat kerja sesuai dengan prosedur. 3.2 Umpan balik diminta dari pihak berkepentingan untuk peningkatan yang berkelanjutan. 3.3 Peningkatan kapasitas mitra kerja dilaksanakan kepada masyarakat setempat secara rutin dan berkelanjutan. 3.4 Penerapan peningkatan kapasitas dimonitor dan dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengelola peningkatan kapasitas jejaring kerja terhadap kegiatan pemanduan keselamatan pariwisata yang meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Pengelola objek destinasi wisata pantai.
 - 1.1.2 Pengelola kolam renang fasilitas hotel atau penginapan lainnya.
 - 1.1.3 Pengelola *waterpark* atau *waterboom*.
 - 1.1.4 Pengelola danau atau situ untuk aktivitas wisata.
 - 1.1.5 Pengelola sungai atau air terjun untuk aktivitas wisata.
 - 1.1.6 Pengelola taman rekreasi.
- 1.2 Unit ini terkait dengan kompetensi pemanduan keselamatan wisata tirta untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas mitra kerja dan masyarakat setempat tentang penanggulangan risiko bahaya dan kecelakaan pada wisata tirta.
- 1.3 Peningkatan kapasitas merupakan suatu proses yang terorganisir untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam menyesuaikan diri untuk menghadapi tantangan/perubahan, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan/atau meningkatkan potensi dan kinerjanya, menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 1.4 Metode kegiatan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui aktivitas berikut, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Tatap muka individu.
 - 1.4.2 Tatap muka kelompok secara berkala.
 - 1.4.3 *Workshop/seminar/lokakarya/Focus Group Discussion* (FGD).
 - 1.4.4 Penyusunan buku panduan/modul/petunjuk pelaksanaan.
 - 1.4.5 Pertemuan dalam jaringan (*online*).
- 1.5 Fasilitator adalah seseorang yang kompeten dan ditugaskan untuk memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas individu atau kelompok sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai.
- 1.6 Peningkatan kapasitas mitra kerja dan masyarakat setempat dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan penanggulangan risiko bahaya dan kecelakaan dalam wisata tirta sehingga bermanfaat dalam pengembangan potensi pariwisata di daerahnya yang berbasis wisata tirta karena menjamin rasa aman dengan demikian akan makin banyak wisatawan yang datang maupun berkunjung kembali.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat presentasi
 - 2.1.5 Alat peraga
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Materi/modul pelatihan
 - 2.2.3 Referensi yang terkait

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu atau kelompok.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara melakukan pertolongan
 - 3.1.2 Tata cara berkoordinasi
 - 3.1.3 Teknik komunikasi yang efektif
 - 3.1.4 Pelatihan tatap muka
 - 3.1.5 Teknik dan metode fasilitasi
 - 3.1.6 Media peningkatan kapasitas
 - 3.1.7 Penyusunan program dan jadwal peningkatan kapasitas
 - 3.1.8 Metode monitoring dan evaluasi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara efektif dengan mitra kerja dan masyarakat
 - 3.2.3 Menyusun program dan materi kegiatan
 - 3.2.4 Menggunakan media pembelajaran
 - 3.2.5 Melakukan monitoring dan evaluasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Optimis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan
- 4.2 Terstruktur dan sistematis dalam melakukan penyampaian materi dan sosialisasi
- 4.3 Sopan dan ramah dalam berkomunikasi
- 4.4 Disiplin dalam menjalankan tugas
- 4.5 Positif dan terbuka dengan budaya dan adat istiadat setempat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menetapkan program, materi dan metode fasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- 5.2 Ketepatan dalam menentukan fasilitator
- 5.3 Ketepatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan

KODE UNIT : **R.93PKW00.010.1**
JUDUL UNIT : **Menjalankan Instruksi dan Arahan dari Atasan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan instruksi dan arahan dari atasan serta memberikan umpan balik yang tepat pada aktivitas pemanduan keselamatan wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi tujuan dan konteks instruksi yang disampaikan	1.1 Istilah/kata utama yang digunakan pada aktivitas keselamatan pemanduan wisata tirta diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Pemahaman kata utama dalam instruksi yang diucapkan dan didengar didemonstrasikan dengan tepat. 1.3 Instruksi dan ekspresi dikenali dengan cermat sesuai dengan panduan keselamatan.
2. Memberikan umpan balik tanggapan yang menunjukkan pemahaman	2.1 Instruksi dan pelaksanaan tugas didemonstrasikan sesuai dengan panduan dengan tepat. 2.2 Tanggapan atas permintaan/instruksi yang tepat diberikan sesuai dengan panduan keselamatan. 2.3 Instruksi dan arahan yang belum dipahami diklarifikasikan kembali kepada pemberi instruksi dengan sopan.
3. Memberikan instruksi/ arahan yang jelas	3.1 Ragam bentuk linguistik digunakan untuk menyatakan instruksi, permintaan dan perintah dengan tepat. 3.2 Kosakata sesuai kondisi digunakan dengan menggunakan bahasa yang jelas sesuai karakteristik kelompok . 3.3 Umpan balik atas instruksi/arahan diminta dari kolega dan/atau mitra kerja dengan tegas dan sopan. 3.4 Pelaksanaan instruksi/arahan dimonitor dengan cermat. 3.5 Instruksi/arahan yang telah dilakukan didokumentasikan dengan tepat.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh seorang pemanduan keselamatan wisata tirta yang berhubungan dengan wisatawan yang berbahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris pada tingkat penyelia, menengah, dan operasional.
 - 1.2 Istilah kata utama dapat berupa istilah atau kata-kata yang sering digunakan untuk tindakan keselamatan pada wisata tirta. Istilah kata utama tidak terbatas pada:

- 1.2.1 Instruksi melakukan pertolongan.
 - 1.2.2 Instruksi melakukan tindakan kedaruratan.
 - 1.3 Instruksi adalah bentuk informasi untuk menerangkan bagaimana aksi, perilaku, metode atau tugas yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang atau suatu kelompok supaya tercapai tujuannya.
 - 1.4 Tanggapan atas permintaan instruksi dapat berupa isyarat tanggapan bahasa tubuh atau tanggapan verbal seperti signal memahami instruksi, signal menerima perintah.
 - 1.5 Karakteristik kelompok adalah kesatuan sosial yang terdiri dari lebih dari satu orang yang telah melakukan interaksi sosial sehingga diantara individunya memiliki pembagian tugas yang berbeda-beda. Sebagai contoh kelompok jabatan pada suatu industri atau organisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) menjalankan instruksi dan arahan dari atasan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dan penggunaan pertanyaan dan instruksi yang sederhana
 - 3.1.2 Penggunaan kata-kata tindakan yang sederhana dan *tenses simple verb* dalam kalimat dari satu atau dua klausa

- 3.1.3 Istilah yang terkait dengan keselamatan wisata tirta
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menangkap makna dari kata atau kalimat utama
 - 3.2.2 Memberikan tanggapan, instruksi dan perintah sesuai dengan prosedur dengan tepat
 - 3.2.3 Berkomunikasi secara efektif
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam menerima instruksi
 - 4.2 Bertanggung jawab dan tanggap terhadap instruksi yang diberikan
 - 4.3 Tepat dalam melaksanakan instruksi/arahan
 - 4.4 Tepat dalam menyampaikan instruksi/arahan
- 5 Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memberikan tanggapan atas permintaan instruksi yang tepat sesuai dengan panduan keselamatan
 - 5.2 Ketepatan dalam menggunakan kosakata sesuai kondisi dengan menggunakan bahasa yang jelas sesuai karakteristik kelompok
 - 5.3 Ketepatan dalam menyampaikan instruksi

KODE UNIT : **R.93PKW00.011.1**
JUDUL UNIT : **Menjalankan Pekerjaan pada Lingkungan Sosial yang Berbeda**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan bagi pemanduan keselamatan wisata tirta untuk berinteraksi dengan wisatawan dari berbagai latar belakang sosial budaya di area kerjanya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Berkomunikasi dengan wisatawan dan mitra kerja dari berbagai latar belakang	1.1 Para wisatawan dan mitra kerja dari berbagai latar belakang budaya dihargai dan diperlakukan dengan hormat dan tenggang rasa. 1.2 Adanya perbedaan budaya dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis dipahami. 1.3 Komunikasi melalui bahasa isyarat atau memakai kata-kata sederhana dalam bahasa orang yang diajak bicara bilamana terdapat hambatan diupayakan dengan sopan. 1.4 Bantuan dari mitra kerja, buku referensi, atau organisasi luar diupayakan bilamana diperlukan.
2. Menghadapi kesalahpahaman antar budaya	2.1 Persoalan yang mungkin mengakibatkan konflik atau kesalahpahaman diidentifikasi di tempat kerja dengan cermat. 2.2 Kesulitan disampaikan kepada orang yang tepat dan bantuan dari pimpinan tim/atasan didapatkan secara tepat. 2.3 Kemungkinan adanya perbedaan budaya dipertimbangkan dengan cermat apabila ditemui kesulitan atau kesalahpahaman. 2.4 Pemecahan kesalahpahaman yang terjadi dengan mempertimbangkan budaya diupayakan secara tepat. 2.5 Persoalan dan masalah yang timbul diserahkan kepada pimpinan tim/penyelia untuk ditindak lanjuti sesuai kewenangannya.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berkaitan dengan tugas pemanduan keselamatan wisata ketika menghadapi orang/kelompok yang berbeda latar belakang sosial budayanya sehingga kegiatan wisata tetap dapat dilakukan secara aman dan menyenangkan bagi semua pihak.
 - 1.2 Wisatawan dan mitra kerja meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Anggota tim sektor pariwisata.
 - 1.2.2 Individu atau kelompok eksternal.
 - 1.2.3 Penduduk setempat.
 - 1.2.4 Pengunjung atau wisatawan.

- 1.2.5 Para media.
- 1.2.6 Teman sekerja/kolega.
- 1.2.7 Personel dari pihak terkait lainnya.
- 1.3 Perbedaan budaya mencakupi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Cara berpakaian.
 - 1.3.2 Tingkat formalitas/informalitas.
 - 1.3.3 Perilaku nonverbal.
 - 1.3.4 Tampilan pribadi.
 - 1.3.5 Kewajiban keluarga.
 - 1.3.6 Hari libur nasional atau keagamaan.
 - 1.3.7 Kebutuhan khusus *special needs*.
 - 1.3.8 Preferensi dalam interaksi pribadi.
 - 1.3.9 Konteks budaya (rendah-tinggi).
 - 1.3.10 Aspek legal dan etika.
 - 1.3.11 Peran dan status.
 - 1.3.12 Sopan santun.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Referensi lainnya
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.

Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Budaya organisasi
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang kebudayaan daerah
 - 3.1.3 Teknik berkomunikasi verbal dan nonverbal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif
 - 3.2.2 Mengidentifikasi perbedaan budaya
 - 3.2.3 Menerapkan toleransi dan perbedaan budaya dan perilaku rekan kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi perbedaan budaya
 - 4.2 Sopan dan ramah dalam berkomunikasi
 - 4.3 Jujur dan bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi perbedaan budaya
 - 5.2 Ketepatan dalam mencari penyelesaian masalah yang timbul akibat perbedaan budaya

KODE UNIT : **R.93PKW00.012.1**
JUDUL UNIT : **Membangun Kemitraan Sinergis dan Strategis dengan Pemangku Kepentingan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk bekerja sama dengan mitra kerja dan wisatawan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan aktivitas pemanduan keselamatan wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan komunikasi secara efektif dengan mitra kerja dan wisatawan	1.1 Teknik komunikasi yang tepat digunakan dengan memperhatikan lingkungan budaya sosial setempat 1.2 Komunikasi dengan mitra kerja dan wisatawan dilakukan dengan sikap sopan, ramah dan profesional. 1.3 Sikap positif dan kooperatif ditampilkan.
2. Memberikan dukungan kepada mitra kerja dan wisatawan	2.1 Konflik atau potensi konflik yang ada diidentifikasi dan diselesaikan secara tepat sesuai permasalahannya. 2.2 Kebutuhan mitra kerja dan wisatawan diidentifikasi dan dilayani sesuai dengan aturannya. 2.3 Keluhan mitra kerja dan wisatawan ditangani secara sopan, ramah dan profesional. 2.4 Hasil tindak lanjut didokumentasikan sesuai dengan prosedur di tempat kerja.
3. Menerapkan kerjasama dengan mitra kerja dan wisatawan	3.1 Dukungan kepada mitra kerja diberikan agar tugas dapat diselesaikan dengan tepat sesuai targetnya. 3.2 Perbedaan sosial budaya diakui dan diakomodasi secara efektif. 3.3 Informasi dan umpan balik dari mitra kerja dan wisatawan ditanggapi dengan tepat. 3.4 Kerjasama dengan mitra dan wisatawan dimonitor dan dievaluasi secara cermat untuk dijadikan peningkatan berkelanjutan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini terkait dengan kompetensi pemanduan keselamatan wisata untuk bekerja sama dengan mitra kerja dan wisatawan sehingga tercipta suasana kerja dan berwisata yang aman, nyaman dan menyenangkan sesuai yang diharapkan serta obyek wisata semakin berkembang.
 - 1.2 Teknik komunikasi yang tepat mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Mendengarkan secara aktif.
 - 1.2.2 Menggunakan pertanyaan terbuka atau tertutup.
 - 1.2.3 Berbicara secara jelas dan singkat sesuai dengan keperluannya.
 - 1.2.4 Menggunakan bahasa dan intonasi yang tepat.

- 1.2.5 Memberikan perhatian sepenuhnya kepada lawan bicara.
- 1.2.6 Melakukan tatap mata pada lawan bicara (*eye contact face to face*).
- 1.2.7 Menggunakan bahasa tubuh dan sikap yang sesuai.
- 1.3 Konflik atau potensi konflik dapat berupa perselisihan dalam kelompok, antar individu atau dengan wisatawan, konflik dengan mitra kerja.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Formulir
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Adat istiadat setempat dan kearifan lokal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan kebijakan perusahaan terkait penyelesaian konflik
 - 3.1.2 Teknik komunikasi
 - 3.1.3 Bahasa Inggris tingkat dasar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara verbal dan non verbal
 - 3.2.2 Mengidentifikasi dan menganalisis konflik
 - 3.2.3 Kecekatan dalam memberikan bantuan dan dukungan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sopan dan ramah dalam berkomunikasi
 - 4.2 Cekatan dalam memberikan bantuan
 - 4.3 Positif dan terbuka dalam menerima informasi/umpan balik
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keefektifan dalam berkomunikasi dengan mitra kerja dan wisatawan
 - 5.2 Keakuratan dalam mengidentifikasi konflik
 - 5.3 Ketepatan dalam memberikan dukungan kepada mitra kerja dan wisatawan

KODE UNIT : R.93PKW00.013.1
JUDUL UNIT : Melakukan Mentoring pada Rekan Kerja dan Bawahan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh pemandu keselamatan wisata tirta dalam merencanakan dan melakukan mentoring kepada rekan kerja dan bawahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan mentoring	1.1 Kebutuhan mentoring diidentifikasi secara teliti dan ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Metode mentoring diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan peraturan . 1.3 Materi mentoring dikumpulkan sesuai kebutuhan dengan tepat. 1.4 Jadwal mentoring disepakati dan ditetapkan sesuai kebutuhan peserta (<i>mentee</i>).
2. Melakukan kegiatan mentoring	2.1 Mentoring dilakukan sesuai jadwal secara disiplin. 2.2 Data mentoring dicatat secara tepat dan akurat. 2.3 Umpan balik dari peserta mentoring diminta untuk mendapatkan data yang berimbang.
3. Membuat laporan mentoring	3.1 Laporan hasil pelaksanaan disusun sesuai ketentuan. 3.2 Rekomendasi hasil mentoring disampaikan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan. 3.3 Laporan hasil pelaksanaan didokumentasikan dan disimpan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini terkait dengan kompetensi pemanduan keselamatan wisata dalam melaksanakan mentoring kepada rekan kerjanya yang dianggap kurang berpengalaman selama periode tertentu, dilakukan oleh pemandu wisata keselamatan tirta yang dianggap senior atau lebih berpengalaman dan kompeten di bidangnya.
 - 1.2 Mentoring merupakan kegiatan pembimbingan yang meliputi pemberian proses umpan balik yang terus menerus dan bersifat konstruktif dan dinamis untuk membangun hubungan profesional antara mentor (pembimbing) dan pihak yang dibimbing (*mentee*) dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
 - 1.3 Materi mentoring merupakan berbagai kebutuhan yang digunakan untuk mendukung kegiatan mentoring, yang mencakup namun tidak terbatas pada peralatan, perlengkapan dan bahan lain yang mendukung proses pembimbingan atau mentoring.
 - 1.4 Peraturan yang dimaksud adalah pedoman pelaksanaan mentoring atau surat edaran atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan dalam pelaksanaan mentoring.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Alat peraga pekerjaan
 - 2.1.5 Alat presentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Instrumen mentoring
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik keorganisasian Balawista Nasional
 - 4.1.2 Adat istiadat setempat dan kearifan lokal
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan mentoring

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tugas dan tanggung jawab mentor
 - 3.1.2 Teknik mentoring
 - 3.1.3 Teknik motivasi
 - 3.1.4 Teknik penyusunan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara verbal dan non verbal
 - 3.2.2 Menentukan teknik dan metode mentoring
 - 3.2.3 Menganalisis dan menginterpretasikan data hasil mentoring
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam melaksanakan mentoring
 - 4.2 Komunikatif dalam menyampaikan saran masukan
 - 4.3 Berkomitmen dalam melaksanakan mentoring
 - 4.4 Teliti dan akurat dalam menganalisis dan menginterpretasikan data

4.5 Berintegritas dalam melakukan mentoring

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan metode mentoring

5.2 Ketepatan dalam menerapkan teknik mentoring

5.3 Keakuratan dalam menganalisis dan menginterpretasikan hasil mentoring

5.4 Ketepatan dalam menyusun rekomendasi

KODE UNIT : **R.93PKW00.014.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Penyuluhan Kepada Pemangku Kepentingan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penyuluhan kepada pemangku kepentingan dengan memberikan gambaran aktivitas wisata, memberikan informasi penghentian aktivitas wisata wisatawan dan masyarakat di area wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan materi penyuluhan	1.1 Kebutuhan materi penyuluhan diidentifikasi sesuai latar belakang pemangku kepentingan dengan teliti. 1.2 Tujuan dan target yang akan disampaikan disusun dengan cermat. 1.3 Peralatan pendukung untuk penyampaian materi penyuluhan diperiksa kelayakannya. 1.4 Tempat pelaksanaan penyuluhan diidentifikasi secara cermat dan dipastikan keamanannya.
2. Menetapkan materi penyuluhan	2.1 Materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan dikonsultasikan kepada kolega dan pihak yang berkepentingan sesuai prosedur. 2.2 Materi penyuluhan dan peralatan pendukung yang sesuai kebutuhan ditetapkan sesuai prosedur. 2.3 Materi penyuluhan digandakan sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Jadwal pelaksanaan dan peserta penyuluhan ditetapkan sesuai prosedur.
3. Menyampaikan materi penyuluhan	3.1 Materi penyuluhan disampaikan dengan metode yang tepat. 3.2 Informasi mengenai maksud dan tujuan penyuluhan dijelaskan dengan cermat. 3.3 Umpan balik atas materi penyuluhan dimintakan dari peserta secara sopan dan ramah.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyuluhan	4.1 Materi penyuluhan diminta untuk diujicobakan di area kerja, apabila memungkinkan. 4.2 Hasil uji coba dan/atau penerapan di area kerja dimonitor dan dievaluasi untuk peningkatan praktik kerja yang baik <i>good practice</i> . 4.3 Hasil monitoring dan evaluasi dicatat dan didokumentasikan secara akurat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berhubungan dengan kebutuhan penyuluhan atau sosialisasi kepada mitra kerja dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai aktivitas keselamatan wisata tirta.
 - 1.2 Materi penyuluhan adalah pengetahuan yang terkait dengan substansi keselamatan wisata tirta dan lainnya yang perlu disampaikan kepada wisatawan dan masyarakat setempat dengan mempertimbangkan latar belakang sosial budaya sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik.
 - 1.3 Peralatan pendukung meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Alat presentasi dan kelengkapannya.
 - 1.3.2 Alat pengolahan data.
 - 1.3.3 Alat peraga.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolahan data
 - 2.1.2 Alat presentasi
 - 2.1.3 Alat peraga
 - 2.1.4 *Sound system*
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Materi/modul penyuluhan
 - 2.2.3 Referensi terkait
 - 2.2.4 *Seminar kit*
 - 2.2.5 Jaringan internet
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Materi/substansi yang akan disampaikan
 - 3.1.2 Teknik presentasi
 - 3.1.3 Teknik berkomunikasi
 - 3.1.4 Metode monitoring dan evaluasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun materi penyuluhan
 - 3.2.2 Menyampaikan materi penyuluhan
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data dan presentasi
 - 3.2.4 Melakukan monitoring dan evaluasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dan akurat dalam menyusun materi penyuluhan
 - 4.2 Sopan dan komunikatif dalam menyampaikan materi penyuluhan
 - 4.3 Sopan dan terbuka dalam meminta serta menerima umpan balik
 - 4.4 Tepat dan akurat dalam monitoring dan evaluasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun materi penyuluhan
 - 5.2 Keefektifan dalam menyampaikan materi pelatihan
 - 5.3 Ketepatan dalam monitoring dan evaluasi

- KODE UNIT : R.93PKW00.015.2**
- JUDUL UNIT : Melaksanakan Koordinasi Pengawasan Keselamatan Wisata Tirta**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan koordinasi pengawasan pada area wisata tirta, meliputi perancangan koordinasi, pelaksanaan koordinasi dan evaluasi sistem koordinasi kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang sistem koordinasi	1.1 Kebutuhan kordinasi kepada mitra kerja diidentifikasi dengan cermat. 1.2 Tata cara kordinasi dirancang secara cermat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 1.3 Materi koordinasi disiapkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 1.4 Materi koordinasi dikonsultasikan dengan kolega atau pihak yang berkepentingan.
2. Menetapkan sistem dan tata cara kordinasi	2.1 Materi koordinasi yang telah disiapkan ditetapkan dengan lengkap. 2.2 Kebutuhan peralatan pendukung disiapkan sesuai kebutuhan kordinasi.
3. Melaksanakan koordinasi	3.1 Komunikasi dengan mitra kerja dilakukan secara terarah, ramah dan sopan 3.2 Materi koordinasi dibahas dan disepakati dengan mitra kerja dengan seksama. 3.3 Kesepakatan yang dicapai dalam koordinasi dicatat dan didokumentasikan secara tepat. 3.4 Kesepakatan dengan mitra kerja diwujudkan secara legal formal, apabila diperlukan. 3.5 Kegiatan koordinasi didokumentasikan dan dilaporkan kepada pihak yang terkait. 3.6 Penerapan hasil koordinasi dimonitor dan dievaluasi secara tepat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Melaksanakan koordinasi pengawasan dimaksudkan sebagai usaha untuk menyatukan program kegiatan antar unit organisasi yang berbeda sehingga para pihak tersebut bergerak dalam satu kesatuan untuk melaksanakan tugas guna mencapai tujuan yang lebih besar.
- 1.2 Kebutuhan koordinasi dalam kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta dilakukan kepada, namun tidak terbatas pada:
- 1.2.1 Pengelola destinasi wisata.
- 1.2.2 Kepolisian RI.

- 1.2.3 TNI.
 - 1.2.4 Pusat Kesehatan.
 - 1.2.5 Rekan kerja.
 - 1.2.6 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
 - 1.2.7 Badan *Search and Rescue* Nasional (BASARNAS).
 - 1.2.8 Masyarakat sekitar Kawasan wisata.
 - 1.2.9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
 - 1.2.10 Badan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (BPVMBG).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Kendaraan operasional
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Buku pedoman/referensi lainnya
 - 2.2.3 Jaringan internet
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Materi dan substansi untuk koordinasi
 - 3.1.2 Tujuan dan kepentingan kordinasi
 - 3.1.3 Tata cara koordinasi
 - 3.1.4 Landasan yuridis terkait kepentingan koordinasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi dengan baik

- 3.2.2 Mengoperasional peralatan pengolah data
 - 3.2.3 Mengoperasikan peralatan komunikasi
 - 3.2.4 Menyusun materi koordinasi
 - 3.2.5 Melaksanakan koordinasi
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menyusun materi koordinasi
 - 4.2 Sopan dan tegas dalam menyampaikan tujuan koordinasi
 - 4.3 Akurat dalam mencatat dan memberikan informasi
 - 4.4 Bertanggung jawab terhadap informasi yang diberikan
- 5 Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun materi koordinasi
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan mitra kerja untuk koordinasi
 - 5.3 Ketepatan dalam berkoordinasi dengan mitra kerja sesuai tujuan yang diharapkan

- KODE UNIT** : **R.93PKW00.016.1**
JUDUL UNIT : **Mengelola Peralatan Kerja Untuk Kegiatan Penyelamatan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola peralatan kerja untuk kegiatan penyelamatan dalam rangka antisipasi terhadap risiko kecelakaan pada aktivitas wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kebutuhan peralatan	1.1 Situasi dan kondisi lingkungan diperhatikan agar peralatan dapat disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Jenis peralatan diidentifikasi kelayakannya. 1.3 Peralatan yang telah diidentifikasi dicatat dan disiapkan.
2. Menetapkan peralatan	2.1 Peralatan yang telah disiapkan ditetapkan, sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Peralatan yang telah ditetapkan diinformasikan dan ditempatkan sesuai dengan kondisi lingkungan kerja. 2.3 Peralatan yang ditempatkan dipastikan mudah diakses untuk gunakan saat dibutuhkan.
3. Melakukan kontrol peralatan	3.1 Peralatan yang telah ditempatkan diawasi dan dikontrol secara berkala. 3.2 Peralatan yang telah digunakan diperiksa dan ditempatkan kembali sesuai dengan kondisi awal sebelum digunakan. 3.3 Peralatan yang ditempatkan diperiksa secara berkala dan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengelola peralatan dan perlengkapan kerja pada kegiatan penyelamatan wisata tirta dan dapat mencakupi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Aktivitas wisata pantai atau laut.
 - 1.1.2 Aktivitas wisata kolam renang fasilitas hotel.
 - 1.1.3 Aktivitas wisata *waterpark* atau *waterboom*.
 - 1.1.4 Aktivitas wisata danau atau waduk.
 - 1.1.5 Aktivitas wisata sungai atau air terjun.
 - 1.1.6 Aktivitas wisata lingkungan rekreasi.
 - 1.2 Identifikasi Peralatan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Papan penolong/*rescue board*.
 - 1.2.2 Pelampung/*rescue tube*.
 - 1.2.3 Perahu karet/*Inflatable Rubber Boat* (IRB).
 - 1.2.4 *Jetski*.
 - 1.2.5 *Ambulance*.
 - 1.2.6 Kendaraan patrol.
 - 1.2.7 Rambu-rambu.

- 1.2.8 Alat komunikasi.
- 1.2.9 Oksigen unit.
- 1.2.10 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)/ *emergency kit*.
- 1.2.11 Tandu.
- 1.2.12 *Life jacket*.
- 1.2.13 *Ringbuoy*.
- 1.2.14 Tali pelontar.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Laptop
 - 2.1.2 *Printer*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Papan Tulis
 - 2.2.2 *Logbook*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Spesifikasi dari tiap jenis peralatan
 - 3.1.2 Cara pemeliharaan dan perawatan
 - 3.1.3 Cara penyimpanan tiap jenis peralatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa kelayakan peralatan dan perlengkapan
 - 3.2.2 Memelihara peralatan dan perlengkapan
 - 3.2.3 Penyimpanan peralatan dan perlengkapan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan
 - 4.2 Cermat dalam memeriksa kelaikan peralatan dan perlengkapan
 - 4.3 Bertanggung jawab terhadap peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi peralatan sesuai kebutuhan dan lokasi kerja
 - 5.2 Ketepatan di dalam menyiapkan peralatan sesuai dengan kebutuhan
 - 5.3 Ketelitian di dalam memeriksa peralatan agar dapat dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan kegiatan

KODE UNIT : **R.93PKW00.017.2**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penyelamatan Korban Tenggelam Tanpa Peralatan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan identifikasi singkat kondisi korban, melakukan penyelamatan korban tenggelam tanpa peralatan, menempatkan dan melakukan pertolongan pertama pada korban.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi singkat kondisi korban	1.1 Posisi dan kondisi korban diidentifikasi secara singkat, agar penanganan korban dapat diberikan secara cepat. 1.2 Situasi dan kondisi tempat kejadian dipertimbangkan secara tepat untuk melakukan langkah penyelamatan.
2. Melakukan penyelamatan korban	2.1 Korban dikejar dan didekati dengan cara berlari dan berenang dengan sigap. 2.2 Prosedur berkomunikasi dengan korban dilakukan dengan tenang agar korban tidak panik dan menyerang. 2.3 Prosedur mempertahankan diri dan melepaskan diri dari pelukan korban dilakukan dengan tepat apabila korban terlanjur merangkul dan menyerang. 2.4 Teknik pertolongan korban tanpa alat dilakukan sesuai kondisi dan keadaan korban. 2.5 Teknik membawa korban tanpa alat dilakukan dengan tepat sesuai kondisi dan keadaan.
3. Menempatkan dan melakukan pertolongan pertama pada korban	3.1 Penempatan korban di tempat yang aman dilakukan sesuai prosedur dengan mempertimbangkan kondisi korban. 3.2 Tindakan pertolongan pertama pada korban dilakukan sesuai prosedur pertolongan korban. 3.3 Tindakan pertolongan pertama pada korban didokumentasikan sesuai prosedur yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Penerapan unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan penyelamatan korban tanpa menggunakan peralatan, yang mencakup namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Aktivitas wisata pantai atau laut.
 - 1.1.2 Aktivitas wisata kolam renang fasilitas hotel.
 - 1.1.3 Aktivitas wisata *waterpark* atau *waterboom*.
 - 1.1.4 Aktivitas wisata danau atau situ.
 - 1.1.5 Aktivitas wisata sungai atau air terjun.
 - 1.1.6 Aktivitas wisata lingkungan rekreasi.

- 1.2 Posisi dan kondisi korban diidentifikasi antara lain adalah mengidentifikasi dan menilai kondisi korban dengan melihatnya dari jarak jauh dan menganalisa kondisinya apakah korban masih mampu bertahan atau tidak.
- 1.3 Prosedur berkomunikasi dengan korban adalah prosedur sebelum menyentuh korban saat berenang mendekat, dengan memberitahunya untuk tidak panik dan tetap tenang. Tata cara berkomunikasi antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Menyatakan penjelasan diri adalah petugas keselamatan.
 - 1.3.2 Menyatakan kepada korban untuk tetap tenang dan tidak panik bahwa pertolongan akan dilakukan.
- 1.4 Prosedur mempertahankan diri dan melepaskan dari serangan korban adalah dengan menerapkan teknik *depend and release*, adapun teknik tersebut dilakukan dengan metode pelatihan.
- 1.5 Teknik pertolongan korban tanpa alat adalah pertolongan dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk melaksanakan teknik:
 - 1.5.1 *Hip carry*.
 - 1.5.2 *Tired swimmer carry*.
 - 1.5.3 *Wrist tow*.
 - 1.5.4 *Armpit tow*.
 - 1.5.5 *Chin carry*.
 - 1.5.6 *Double armpit*.
- 1.6 Teknik membawa korban tanpa alat, antara lain:
 - 1.6.1 Memeluk dan menarik korban dari air ke darat/*one man drag*.
 - 1.6.2 Memapah/*behind support*.
 - 1.6.3 Menggendong/*one man carry*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi (*radio handy talky*)
 - 2.1.2 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.1.3 *Collar Neck*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Oksigen unit
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan korban tanpa alat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.

- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.93PKW00.007.2 Melaksanakan Tugas Pengawasan Keselamatan Wisata Tirta
 - 2.2 R.93PKW00.005.1 Melaksanakan Upaya Pencegahan Terjadinya Risiko dan Bahaya
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode pertolongan tanpa alat
 - 3.1.2 Teknik berkomunikasi dengan korban
 - 3.1.3 Teknik identifikasi awal
 - 3.1.4 Teknik penanganan penyelamatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berenang
 - 3.2.2 Berkomunikasi
 - 3.2.3 Memberi pertolongan pertama
 - 3.2.4 Menempatkan korban di tempat yang aman
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sigap dalam melakukan tindakan penyelamatan
 - 4.2 Tenang dalam berkomunikasi dengan korban
 - 4.3 Cermat dalam mengidentifikasi kondisi dan posisi korban
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan identifikasi awal kondisi korban
 - 5.2 Kecekatan dalam melakukan pertolongan tanpa alat kepada korban
 - 5.3 Ketepatan dalam memberikan tindakan lanjutan kepada korban

KODE UNIT : **R.93PKW00.018.2**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penyelamatan Korban Tenggelam dengan Peralatan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan identifikasi singkat kondisi korban, melakukan penyelamatan korban tenggelam dengan peralatan, menempatkan dan melakukan pertolongan pertama pada korban.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi singkat kondisi korban	1.1 Posisi dan kondisi korban diidentifikasi secara singkat, agar penanganan korban dapat diberikan secara cepat. 1.2 Situasi dan kondisi tempat kejadian dipertimbangkan secara tepat untuk melakukan langkah penyelamatan dan menentukan peralatan.
2. Menetapkan peralatan penyelamatan korban	2.1 Peralatan penyelamat disiapkan dengan tepat dan ditentukan sesuai kebutuhan. 2.2 Peralatan yang telah ditetapkan digunakan untuk melakukan pertolongan sesegera mungkin.
3. Melakukan pertolongan korban tenggelam	3.1 Korban dikejar dan didekati dengan cara berlari dan berenang dengan sigap. 3.2 Kondisi korban diidentifikasi secara teliti, agar penanganan korban secara awal dapat diberikan. 3.3 Prosedur berkomunikasi dengan korban dilakukan agar korban tidak panik dan menyerang. 3.4 Prosedur mempertahankan diri dan melepaskan diri dari pelukan korban dilakukan apabila korban terlanjur merangkul dan menyerang. 3.5 Teknik pertolongan korban dengan alat dilakukan sesuai kondisi dan keadaan korban.
4. Menempatkan korban pada tempat yang aman	4.1 Penempatan korban ditempat yang aman dilakukan sesuai prosedur dengan mempertimbangkan kondisi korban. 4.2 Tindakan pertolongan pertama pada korban dilakukan sesuai prosedur pertolongan korban. 4.3 Tindakan pertolongan pertama pada korban didokumentasikan sesuai prosedur yang ditetapkan

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Penerapan Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan penyelamatan korban dengan peralatan, yang mencakup namun tidak

terbatas pada:

- 1.1.1 Aktivitas wisata pantai atau laut.
 - 1.1.2 Aktivitas wisata kolam renang fasilitas hotel.
 - 1.1.3 Aktivitas wisata *waterpark* atau *waterboom*.
 - 1.1.4 Aktivitas wisata danau atau situ.
 - 1.1.5 Aktivitas wisata sungai atau air terjun.
 - 1.1.6 Aktivitas wisata lingkungan rekreasi.
 - 1.2 Posisi dan kondisi korban diidentifikasi antara lain adalah, mengidentifikasi dan menilai kondisi korban dengan melihatnya dari jarak jauh dan menganalisa kondisinya apakah korban masih mampu bertahan atau tidak.
 - 1.3 Prosedur berkomunikasi dengan korban adalah langkah sebelum menyentuh korban saat berenang mendekat, dengan memberitahunya untuk tidak panik dan tetap tenang. Tata cara berkomunikasi antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Menyatakan penjelasan diri adalah petugas keselamatan.
 - 1.3.2 Menyatakan kepada korban untuk tetap tenang dan tidak panik bahwa pertolongan akan dilakukan.
 - 1.4 Prosedur mempertahankan diri dan melepaskan dari serangan korban adalah dengan menerapkan teknik *depend and release*, adapun teknik tersebut dilakukan dengan metode pelatihan.
 - 1.5 Teknik pertolongan korban dengan alat adalah pertolongan dengan menggunakan bantuan peralatan, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 *Rescue tube*.
 - 1.5.2 *Rescue board*.
 - 1.5.3 *Inflatable Rescue Boat (IRB)*.
 - 1.5.4 *Jetski*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Rescue tube*
 - 2.1.2 *Rescue board*
 - 2.1.3 Alat bermesin (*jetski* dan perahu karet)
 - 2.1.4 *Ambulance*
 - 2.1.5 Peralatan penyelamatan lainnya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tandu
 - 2.2.2 Alat komunikasi
 - 2.2.3 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.4 *Collar neck*
 - 2.2.5 Oksigen unit
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pertolongan korban dengan peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada,)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan fungsi alat pertolongan
 - 3.1.2 Teknik berkomunikasi dengan korban
 - 3.1.3 Teknik identifikasi awal
 - 3.1.4 Teknik penyelamatan dengan peralatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berenang
 - 3.2.2 Komunikasi
 - 3.2.3 Memberikan pertolongan dengan peralatan
 - 3.2.4 Menempatkan korban di tempat yang aman
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sigap dalam melakukan tindakan penyelamatan
 - 4.2 Terampil dalam menggunakan alat penyelamat
 - 4.3 Tenang dalam berkomunikasi dengan korban
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan identifikasi awal korban
 - 5.2 Kecekatan dalam memberikan pertolongan dengan alat kepada korban
 - 5.3 Ketepatan dalam memberikan tindakan lanjutan kepada korban

- KODE UNIT** : **R.93PKW00.019.1**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Penanganan Bahaya dan Risiko Kecelakaan di Kolam Renang, *Waterpark* atau *Waterboom***
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk mengidentifikasi bahaya risiko, melakukan pengawasan, menyiapkan tindakan penanganan preventif, menangani bahaya dan risiko kecelakaan, melakukan penghentian aktivitas dan melakukan pelaporan dalam kegiatan penanganan bahaya di kolam renang, *waterpark* atau *waterboom*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bahaya dan risiko kecelakaan	1.1 Aktivitas <i>briefing</i> bersama rekan kerja dilakukan sesuai prosedur dan tujuannya. 1.2 Kondisi dan situasi lingkungan diidentifikasi dengan teliti. 1.3 Kondisi area kerja diteliti dengan baik sebelum aktivitas wisatawan diberlakukan.
2. Menyiapkan tindakan penanganan preventif	2.1 Peralatan dan perlengkapan penunjang wahana di area kerja diperiksa dengan benar. 2.2 Peralatan keselamatan dan rambu-rambu peringatan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.3 Peralatan dan rambu-rambu peringatan yang telah disiapkan dipasang sesuai tempat yang telah ditentukan. 2.4 Peralatan pertolongan pertama diperiksa dan disiapkan dengan tepat. 2.5 Alur penerapan tindakan preventif disampaikan pada wisatawan dengan jelas mengacu pada standar keselamatan yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan dan pengarahan kepada wisatawan	3.1 Scanning terhadap aktivitas wisatawan pada area kerja dilakukan secara teliti. 3.2 Arahan tentang tata cara beraktivitas yang diperbolehkan dan yang dilarang diinformasikan kepada wisatawan secara benar dengan sopan dan tegas serta mudah dimengerti oleh wisatawan. 3.3 Tata cara beraktivitas dikomunikasikan sesuai latar belakang wisatawan. 3.4 Peraturan mengenai risiko dan bahaya kecelakaan selama aktivitas wisata berlangsung diterapkan dengan benar.
4. Menangani bahaya dan risiko kecelakaan	4.1 Penanganan awal adanya bahaya dan risiko kecelakaan terhadap wisatawan diidentifikasi sesuai kondisi lingkungan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	area kerja. 4.2 Penanganan korban dilakukan dengan prosedur dan teknik pertolongan sesuai kondisi korban secara tepat. 4.3 Korban yang telah mendapatkan penanganan pertolongan ditempatkan dengan baik dan benar. 4.4 Penanganan tindakan ditindaklanjuti sesuai standar prosedur. 4.5 Proses penanganan tindak lanjut dilaporkan kepada pihak terkait dan didokumentasikan sesuai prosedur.
5. Melakukan penghentian aktivitas wisatawan	5.1 Informasi penghentian aktivitas disampaikan dengan sopan dan tegas serta memakai bahasa yang baik dan benar. 5.2 Wisatawan diingatkan untuk melakukan pengecekan terhadap barang bawaannya sendiri. 5.3 Wisatawan diarahkan meninggalkan lokasi kegiatan sesegera mungkin sesuai prosedur. 5.4 Peralatan dan rambu-rambu peringatan yang telah dipasang dikumpulkan lalu disimpan sesuai prosedur. 5.5 Peralatan dan perlengkapan penunjang wahana dipastikan telah dinonaktifkan.
6. Mengevaluasi dan melaporkan	6.1 Evaluasi kerja harian dilakukan sesuai prosedur. 6.2 Laporan dibuat dan disampaikan kepada manajemen sesuai prosedur. 6.3 Laporan didokumentasikan dan disimpan dengan tepat.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di kolam renang, *waterpark* atau *waterboom* untuk kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta
 - 1.2 *Scanning* dalam pengawasan aktivitas wisatawan di area kolam renang, *waterpark* atau *waterboom* meliputi, tetapi tidak terbatas:
 - 1.2.1 *Up and down scanning pattern.*
 - 1.2.2 *Side to side scanning pattern.*
 - 1.2.3 *Circular scanning pattern.*
 - 1.2.4 *Double triangle scanning pattern.*
 - 1.2.5 *Figure eight scanning pattern.*
 - 1.2.6 *Alphabet scanning pattern.*
 - 1.3 Alur penerapan tindakan preventif adalah langkah-langkah tindakan pencegahan terkait tata cara pencegahan risiko bahaya dan penanganan bahaya selama beraktivitas wisata yang aman dan

bertanggung jawab. Kegiatan pencegahan ini akan merujuk pada peraturan dan kebijakan tiap organisasi dan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan, mencakup namun tidak terbatas pada:

- 1.3.1 Memberikan informasi perlindungan anak kepada wisatawan.
- 1.3.2 Menyampaikan informasi peraturan pengelola wisata kepada wisatawan.

1.4 Informasi penghentian aktivitas yang dimaksud adalah, apabila:

- 1.4.1 Terjadi kondisi kedaruratan.
- 1.4.2 Terjadi bencana alam.
- 1.4.3 Waktu operasional telah selesai.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Papan himbauan/papan informasi
- 2.1.2 Kursi pengawas *lifeguard*
- 2.1.3 Teropong
- 2.1.4 *Tube rescue*
- 2.1.5 *Ring buoy*
- 2.1.6 Tandu
- 2.1.7 Alat komunikasi
- 2.1.8 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 2.1.9 *Automated External Defibrillator unit (AEDs)*
- 2.1.10 Oksigen unit
- 2.1.11 Tabung pemadam kebakaran
- 2.1.12 Data informasi jenis-jenis aktivitas bagi wisatawan
- 2.1.13 Kamera *Closed Circuit Television (CCTV)*
- 2.1.14 Alat rekam
- 2.1.15 *System audio*
- 2.1.16 Peluit
- 2.1.17 Tempat sampah

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Pakaian dinas *lifeguard* dan kelengkapannya
- 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.3 Papan tulis
- 2.2.4 Standar operasional prosedur (SOP)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata
- 3.2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur operasional standar melaksanakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di kolam renang *waterpark* atau *waterboom*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.93PKW00.017.2 Melaksanakan Penyelamatan Korban Tenggelam Tanpa Peralatan
 - 2.2 R.93PKW00.007.2 Melaksanakan Tugas Pengawasan Keselamatan Wisata Tirta
 - 2.3 R.93PKW00.005.1 Melaksanakan Upaya Pencegahan Terjadinya Risiko dan Bahaya
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur dalam melakukan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di kolam renang, *waterpark* atau *waterboom*
 - 3.1.2 Teknik *briefing*
 - 3.1.3 Penggunaan peralatan sesuai kebutuhan
 - 3.1.4 Alur penerapan tindakan preventif
 - 3.1.5 Teknik *scanning*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengawasan bahaya dan risiko kecelakaan di kolam renang, *waterpark* atau *waterboom*
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara efektif
 - 3.2.3 Melakukan penanganan awal adanya bahaya dan risiko kecelakaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam melaksanakan pengawasan aktivitas wisatawan
 - 4.2 Sopan dan efektif dalam menyampaikan informasi sesuai latar belakang wisatawan
 - 4.3 Cermat dalam melakukan penanganan bahaya risiko kecelakaan di kolam renang, *waterpark* atau *waterboom*
 - 4.4 Tegas dalam melakukan penghentian aktivitas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan pengawasan terhadap bahaya dan risiko kecelakaan di kolam renang, *waterpark* atau *waterboom*
 - 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan informasi yang terkini, akurat dan relevan sesuai latar belakang wisatawan
 - 5.3 Ketepatan dalam melakukan tindakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan kepada korban
 - 5.4 Ketegasan dalam menerapkan peraturan mengenai risiko dan bahaya kecelakaan selama aktivitas berlangsung

KODE UNIT : **R.93PKW00.020.1**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penanganan Bahaya dan Risiko Kecelakaan di Danau atau Waduk**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk mengidentifikasi bahaya risiko, melakukan pengawasan, menyiapkan tindakan penanganan preventif, menangani bahaya dan risiko kecelakaan, melakukan penghentian aktivitas dan melakukan pelaporan dalam kegiatan penanganan bahaya di danau atau waduk.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bahaya dan risiko kecelakaan	1.1 Aktivitas <i>briefing</i> bersama rekan kerja dilakukan sesuai prosedur dan tujuannya. 1.2 Kondisi dan situasi lingkungan alam diidentifikasi dengan teliti. 1.3 Kondisi danau atau waduk berlumpur dan tidak berlumpur dipetakan secara tepat.
2. Menyiapkan tindakan penanganan preventif	2.1 Peralatan keselamatan dan rambu-rambu peringatan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Peralatan keselamatan dan rambu-rambu peringatan yang telah disiapkan dipasang sesuai tempat yang telah ditentukan. 2.3 Peralatan dan perlengkapan pendukung operasional disiapkan dengan lengkap sesuai prosedur. 2.4 Peralatan pertolongan pertama diperiksa dan disiapkan dengan tepat.
3. Melakukan pengawasan dan pengarahan kepada wisatawan	3.1 Patroli dan pengawasan di tepian danau atau waduk dilakukan secara cermat. 3.2 Wisatawan diberikan informasi terkini, akurat dan relevan tentang bahaya dan risiko kecelakaan berdasarkan situasi lingkungan dan alam. 3.3 Informasi disampaikan berdasarkan data dan analisa yang dapat dipertanggung-jawabkan secara tepat. 3.4 Informasi disampaikan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sesuai latar belakang wisatawan.
4. Menangani bahaya dan risiko kecelakaan	4.1 Tindakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan dilakukan dengan prosedur dan teknik pertolongan sesuai kondisi korban. 4.2 Korban yang telah mendapatkan penanganan pertolongan ditempatkan dengan baik dan benar. 4.3 Tindakan penanganan tindak lanjut

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dilakukan sesuai standar prosedur. 4.4 Proses penanganan tindak lanjut didokumentasikan secara tertib.
5. Melakukan penghentian aktivitas wisatawan	5.1 Informasi penghentian aktivitas disampaikan dengan bahasa yang baik dan benar. 5.2 Wisatawan diingatkan untuk melakukan pengecekan barang bawaan bawaannya sendiri. 5.3 Wisatawan diarahkan meninggalkan lokasi kegiatan sesegera mungkin sesuai dengan prosedur. 5.4 Peralatan dan rambu-rambu peringatan yang telah dipasang dikumpulkan lalu disimpan sesuai prosedur.
6. Mengevaluasi dan melaporkan	6.1 Evaluasi kerja harian dilakukan sesuai prosedur. 6.2 Laporan dibuat dan disampaikan kepada manajemen sesuai prosedur. 6.3 Laporan didokumentasikan dan disimpan dengan tepat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini terkait dengan kompetensi pemanduan keselamatan wisata tirta untuk melaksanakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di danau atau waduk.
 - 1.2 Kondisi lingkungan dan alam meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Bahaya penyakit akibat kotornya lingkungan.
 - 1.2.2 Bahaya serangan binatang.
 - 1.2.3 Bahaya hewan berbisa.
 - 1.2.4 Kram.
 - 1.2.5 Bahaya ganggang dan alga.
 - 1.2.6 Kedalaman dan berlumpur.
 - 1.2.7 Bahaya risiko cuaca.
 - 1.3 Informasi penghentian aktivitas dilakukan apabila:
 - 1.3.1 Terjadi kondisi kedaruratan.
 - 1.3.2 Terjadi bencana alam.
 - 1.3.3 Waktu opsional telah selesai.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Papan himbauan
 - 2.1.2 Bendera peringatan
 - 2.1.3 Pos pengawas *lifeguard*
 - 2.1.4 *Rescue board*
 - 2.1.5 *Rescue tube*
 - 2.1.6 *Ring buoy*
 - 2.1.7 *Rubber boat*
 - 2.1.8 Spanduk informasi
 - 2.1.9 Pengeras suara
 - 2.1.10 Teropong
 - 2.1.11 Alat komunikasi

- 2.1.12 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
- 2.1.13 *Automated External Defibrillator unit (AEDs)*
- 2.1.14 Oksigen unit
- 2.1.15 Alat pengecekan kondisi air
- 2.1.16 Tandu
- 2.1.17 Peluit
- 2.1.18 Kendaraan patrol
- 2.1.19 Kendaraan ambulan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pakaian harian pemandu keselamatan wisata tirta/*lifeguard*/SGWT dan kelengkapannya
 - 2.2.2 Alat tulis
 - 2.2.3 Papan tulis
 - 2.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata
 - 3.2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melaksanakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di danau atau waduk

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.93PKW00.017.2 Melaksanakan Penyelamatan Korban Tenggelam Tanpa Peralatan
 - 2.2 R.93PKW00.007.2 Melaksanakan Tugas Pengawasan Keselamatan Wisata Tirta
 - 2.3 R.93PKW00.005.1 Melaksanakan Upaya Pencegahan Terjadinya Risiko dan Bahaya
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur melakukan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di danau atau waduk
 - 3.1.2 Teknik penanganan pertolongan
 - 3.1.3 Peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan
 - 3.1.4 Kondisi dan situasi alam
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengawasan bahaya dan risiko kecelakaan di danau atau waduk
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara efektif
 - 3.2.3 Melaksanakan tindakan penanganan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam membaca perubahan lingkungan dan alam
 - 4.2 Sigap dan tangkas dalam melakukan tindakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di danau atau waduk
 - 4.3 Sopan dan efektif dalam menyampaikan informasi tentang bahaya dan risiko
 - 4.4 Tegas dalam melakukan penghentian aktivitas
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan pengawasan terhadap bahaya dan risiko kecelakaan di danau atau waduk
 - 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan informasi yang terkini, akurat dan relevan sesuai latar belakang wisatawan
 - 5.3 Ketepatan dalam melakukan tindakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan kepada korban
 - 5.4 Ketegasan dalam menerapkan peraturan mengenai risiko dan bahaya kecelakaan selama aktivitas berlangsung

KODE UNIT : **R.93PKW00.021.1**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penanganan Bahaya dan Risiko Kecelakaan di Air Terjun atau Sungai**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk dibutuhkan untuk mengidentifikasi, menangani bahaya dan risiko kecelakaan serta mengevaluasi aktivitas dan dampak perubahan gejala alam pada wisata di air terjun dan sungai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bahaya dan risiko kecelakaan	1.1 Aktivitas <i>briefing</i> bersama rekan kerja dilakukan sesuai prosedur dan tujuannya. 1.2 Bahaya dan risiko kecelakaan di air terjun dan sungai diidentifikasi dengan teliti sesuai dengan prosedurnya. 1.3 Aktivitas yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dan kondisi lingkungan alam yang menyebabkan terjadinya bahaya dan risiko kecelakaan dan diinformasikan secara lengkap dan jelas. 1.4 Langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif bahaya dan risiko kecelakaan ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Menyiapkan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan	2.1 Kondisi akibat aktivitas wisatawan maupun lingkungan alam yang memungkinkan terjadinya bahaya dan risiko kecelakaan dipetakan dengan cermat dan teliti. 2.2 Penanganan bahaya dan risiko kecelakaan akibat aktivitas wisatawan dan kondisi lingkungan alam disiapkan dengan tepat sesuai ketentuan. 2.3 Peralatan keselamatan dan perlengkapan pendukung disiapkan dengan lengkap sesuai dengan prosedur. 2.4 Apabila diperlukan, informasi untuk kepentingan mitra kerja dikumpulkan secara lengkap.
3. Memonitor dan mengevaluasi aktivitas dan dampak perubahan gejala alam	3.1 Pengetahuan mengenai bentuk aktivitas dan gejala perubahan alam yang berdampak bahaya dan risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan wisata tirta ditingkatkan pemahamannya sesuai kebutuhan. 3.2 Perubahan-perubahan pada lingkungan alam dimonitor dan dicatat secara benar. 3.3 Dampak bahaya dan risiko bahaya pada aktivitas wisatawan dan perubahan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	yang terjadi pada lingkungan alam dilaporkan kepada pihak-pihak terkait. 3.4 Penanganan bahaya dan risiko kecelakaan dilaporkan secara rinci sesuai peraturan kepada pihak yang berkepentingan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini terkait dengan kompetensi pemanduan keselamatan wisata tirta untuk meminimalkan maupun menghilangkan dampak negatif terhadap adanya aktivitas dan lingkungan alam dalam kegiatan wisata tirta dengan melaksanakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di air terjun dan sungai untuk kegiatan wisata.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Papan himbauan
- 2.1.2 Bendera peringatan
- 2.1.3 Pos pengawas *lifeguard*
- 2.1.4 *Rescue board*
- 2.1.5 *Rescue tube*
- 2.1.6 *Ring buoy*
- 2.1.7 *Rubber boat*
- 2.1.8 Spanduk informasi
- 2.1.9 Pengeras suara
- 2.1.10 Teropong
- 2.1.11 Alat komunikasi
- 2.1.12 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 2.1.13 *Automated External Defibrillator unit (AEDs)*
- 2.1.14 Oksigen unit
- 2.1.15 Alat pengecekan kondisi air
- 2.1.16 Tandu
- 2.1.17 Peluit
- 2.1.18 Kendaraan patrol
- 2.1.19 Kendaraan ambulan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Pakaian dinas *lifeguard* dan kelengkapannya
- 2.2.2 Alat tulis
- 2.2.3 Papan tulis
- 2.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
- 3.2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di sungai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.93PKW00.017.2 Melaksanakan Penyelamatan Korban Tenggelam Tanpa Peralatan
 - 2.2 R.93PKW00.007.2 Melaksanakan Tugas Pengawasan Keselamatan Wisata Tirta
 - 2.3 R.93PKW00.005.1 Melaksanakan Upaya Pencegahan Terjadinya Risiko dan Bahaya
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur dalam melakukan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di air terjun dan sungai
 - 3.1.2 Teknik komunikasi
 - 3.1.3 Penggunaan peralatan sesuai kebutuhan
 - 3.1.4 Kondisi dan situasi alam sekitar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi bahaya dan risiko kecelakaan
 - 3.2.2 Melakukan pengawasan bahaya dan risiko kecelakaan di danau atau waduk
 - 3.2.3 Berkomunikasi secara efektif
 - 3.2.4 Melaksanakan tindakan penanganan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam melakukan identifikasi bahaya dan risiko
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam melakukan pengawasan bahaya dan risiko kecelakaan
 - 4.3 Teliti dan cermat dalam membaca perubahan lingkungan dan alam
 - 4.4 Sigap dan tangkas dalam melakukan tindakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di air terjun dan sungai
 - 4.5 Sopan dan efektif dalam menyampaikan informasi tentang bahaya dan risiko
 - 4.6 Tegas dalam melakukan penghentian aktivitas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi bahaya dan risiko kecelakaan terhadap wisatawan

- 5.2 Ketepatan dan kecekatan dalam melakukan tindakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di air terjun dan sungai
- 5.3 Ketepatan dalam melakukan evaluasi bahaya dan risiko kecelakaan di air terjun dan sungai

KODE UNIT : **R.93PKW00.022.1**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penanganan Bahaya dan Risiko Kecelakaan di Pantai atau Laut**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menangani bahaya dan risiko kecelakaan dipantai atau laut, meliputi melakukan identifikasi terhadap risiko ombak dan arus, menetapkan mitigasi bahaya dan risiko, menangani kedaruratan dan menangani tindak lanjut korban.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi arus dan ombak	1.1 Arus dan ombak secara cermat diidentifikasi dengan memperhatikan berdasarkan kondisi bahaya dan risiko kecelakaan di area kerja. 1.2 Peralatan dan perlengkapan pendukungnya disiapkan sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan kegiatan. 1.3 Data dan informasi dari berbagai pihak disiapkan sesuai rencana mitigasi di pantai atau di laut. 1.4 Peralatan dan perlengkapan pendukungnya yang sudah diperiksa didokumentasikan.
2. Menetapkan mitigasi bahaya dan risiko arus dan ombak	2.1 Rencana mitigasi pantai atau laut ditetapkan secara tepat berdasarkan profil dan kondisi lingkungan kegiatan. 2.2 Rencana mitigasi yang telah ditetapkan, didokumentasikan mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku sesuai ketentuan. 2.3 Rencana mitigasi dikomunikasikan kepada mitra kerja dan wisatawan.
3. Menangani bahaya dan risiko kecelakaan	3.1 Mitra kerja dan wisatawan diberikan informasi terkini, akurat dan relevan secara jelas berdasarkan situasi lingkungan dan alam. 3.2 Penghentian aktivitas dilaksanakan sesuai kondisi lingkungan dan alam pada area kerja. 3.3 Tindakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan dilakukan dengan tepat.
4. Mengevaluasi penanganan bahaya dan risiko	4.1 Dampak bahaya dan risiko bahaya pada aktivitas wisatawan dan perubahan yang terjadi pada lingkungan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait. 4.2 Penanganan bahaya dan risiko dimonitor dan dievaluasi untuk perbaikan dan peningkatan praktik penanganan mendatang. 4.3 Penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di pantai dan laut didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan di pantai atau laut untuk kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta termasuk didalamnya adalah mengidentifikasi arus dan ombak, menetapkan mitigasi bahaya dan risiko arus dan ombak dan menangani kecelakaan terseret arus dan ombak.
 - 1.2 Arus dan ombak meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 *Waves profiles.*
 - 1.2.2 *Plunging waves.*
 - 1.2.3 *Spilling waves.*
 - 1.2.4 *Surging waves.*
 - 1.2.5 *Tsunami.*
 - 1.2.6 *Types of rips current.*
 - 1.2.7 *Topographic rips.*
 - 1.2.8 *Fixed rips.*
 - 1.2.9 *Flash rips.*
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Papan himbauan
 - 2.1.2 Bendera peringatan
 - 2.1.3 Pos pengawas *lifeguard*
 - 2.1.4 *Rescue board*
 - 2.1.5 *Rescue tube*
 - 2.1.6 *Jetski*
 - 2.1.7 Spanduk informasi
 - 2.1.8 Pengeras suara
 - 2.1.9 Teropong
 - 2.1.10 Alat komunikasi
 - 2.1.11 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3K)
 - 2.1.12 *Automated External Defibrillator unit (AEDs)*
 - 2.1.13 Oksigen unit
 - 2.1.14 Tandu
 - 2.1.15 Pluit
 - 2.1.16 Kendaraan patroli
 - 2.1.17 Kendaraan ambulan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pakaian dinas *lifeguard* dan kelengkapannya
 - 2.2.2 Alat tulis
 - 2.2.3 Papan tulis
 - 2.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bahaya dan risiko kecelakaan dipantai dan laut
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata
 - 3.2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bahaya dan risiko kecelakaan dipantai dan laut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.93PKW00.017.2 Melaksanakan Penyelamatan Korban Tenggelam Tanpa Peralatan
 - 2.2 R.93PKW00.007.2 Melaksanakan Tugas Pengawasan Keselamatan Wisata Tirta
 - 2.3 R.93PKW00.005.1 Melaksanakan Upaya Pencegahan Terjadinya Risiko dan Bahaya
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Arus dan ombak di pantai atau laut
 - 3.1.2 Prosedur dalam melakukan penanganan mitigasi bahaya dan risiko kecelakaan di pantai atau laut
 - 3.1.3 Teknik komunikasi
 - 3.1.4 Teknik menolong dengan atau tanpa peralatan
 - 3.1.5 Penggunaan peralatan sesuai kebutuhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi arus dan ombak yang ada di pantai atau laut
 - 3.2.2 Menyiapkan data dan informasi terkini
 - 3.2.3 Menggunakan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan
 - 3.2.4 Melakukan tindakan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan akurat dalam melakukan identifikasi arus dan ombak
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam mengumpulkan dan mengolah informasi terkini tentang kondisi alam dan lingkungannya
 - 4.3 Efektif dalam menerapkan mitigasi bahaya dan risiko arus dan ombak
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi bahaya dan risiko kecelakaan pada lingkungan area kerja
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan rencana mitigasi bahaya dan risiko kecelakaan di pantai atau laut
 - 5.3 Ketepatan dan kecekatan dalam menangani bahaya dan risiko kecelakaan

KODE UNIT : **R.93PKW00.023.1**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penanganan Korban Tersengat Biota Laut dan Air Tawar**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk mengidentifikasi, menangani dan melakukan pertolongan bagi korban sengatan biota laut dan air tawar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi korban sengatan	1.1 Alat perlindungan diri digunakan dengan benar sesuai kebutuhan. 1.2 Luka sengatan biota laut dan air tawar diidentifikasi secara teliti. 1.3 Informasi kejadian dari berbagai pihak digali untuk menentukan langkah penanganan.
2. Menetapkan langkah penanganan korban sengatan	2.1 Langkah penanganan korban ditetapkan secara benar. 2.2 Peralatan dan perlengkapan pendukung untuk pertolongan korban sengatan disiapkan secara tepat.
3. Melakukan penanganan korban sengatan	3.1 Prosedur penanganan dan pertolongan korban dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Perawatan luka pada korban dilakukan dengan cermat.
4. Melakukan tindak lanjut pertolongan korban sengatan	4.1 Tindakan penanganan lanjutan dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. 4.2 Korban dipindahkan ke tempat yang aman dan kering, selanjutnya dilakukan serah terima korban kepada tim medis. 4.3 Proses penanganan tindak lanjut didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan penanganan korban sengatan binatang berbahaya seperti biota laut dan air tawar yang terjadi di kawasan wisata tirta yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Pantai dan laut.
 - 1.1.2 Sungai dan air terjun.
 - 1.1.3 Danau dan situ.
 - 1.1.4 Kolam renang dan *waterboom/waterpark*.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan, mengidentifikasi korban sengatan, menetapkan prosedur penanganan, melaksanakan penanganan korban dan melakukan tindak lanjut pertolongan korban sengatan yang berkaitan dengan aktivitas pemanduan keselamatan wisata tirta.
 - 1.3 Alat perlindungan diri adalah, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Sarung tangan karet *latex*.
 - 1.3.2 Masker medis.

- 1.4 Prosedur penanganan dan pertolongan korban sengatan biota laut dan air tawar adalah meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Korban dibawa dan ditempatkan di tempat aman dan kering sebagai penanganan awal serta memastikan area yang kena sengatan dalam kondisi bersih dan kering untuk mengurangi rasa sakit di area sengatan.
 - 1.4.2 Bersihkan tentakel/bisa dan olesi cairan penangkal racun seperti cuka makan, saat membersihkan tentakel/bisa harus menggunakan sarung tangan.
 - 1.4.3 Bersihkan dengan air hangat untuk mengurangi rasa sakit dengan cara dikompres atau direndam dalam air hangat 40 derajat selama 30-40 menit.
 - 1.4.4 Tidak menggaruk pada area yang kena sengatan untuk mengurangi penyebaran racun ke area tubuh lainnya.
 - 1.4.5 Memberikan obat penahan sakit, antara lain parasetamol sesuai dosis yang anjuran medis.
 - 1.4.6 Pemberian bantuan oksigen atau pemberian napas buatan bilamana korban mengalami sesak napas atau pingsan/tidak sadarkan diri.
 - 1.4.7 Segera tindaklanjuti penanganan berikutnya dengan membawa korban ke rumah sakit atau klinik medis terdekat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Perlindungan Diri (APD)
 - 2.1.2 Perangkat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tandu
 - 2.2.2 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.3 Oksigen unit
 - 2.2.4 *Collar brace*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada,)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan korban tersengat biota laut dan air tawar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes

tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik penata laksanaan tindakan penanganan korban sengatan
 - 3.1.2 Jenis luka dan dampaknya pada kesehatan
 - 3.1.3 Peralatan dan perlengkapan pendukung
 - 3.1.4 Berkoordinasi dengan petugas medis/rumah sakit setempat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menangani korban sengatan biota laut dan air tawar
 - 3.2.2 Memberikan tindak lanjut penanganan korban sengatan
 - 3.2.3 Menggunakan peralatan dan perlengkapan pendukung
 - 3.2.4 Berkomunikasi secara efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi luka
 - 4.2 Sigap dalam melakukan tindakan penanganan
 - 4.3 Teliti dan akurat dalam menggunakan peralatan
 - 4.4 Efektif dalam berkomunikasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi bahaya sengatan binatang di air
 - 5.2 Kecekatan dan ketepatan dalam melakukan tindakan penanganan korban sengatan
 - 5.3 Ketepatan dalam menggunakan peralatan sesuai prosedur penggunaan alat

KODE UNIT : **R.93PKW00.024.1**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penanganan Korban Pingsan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memeriksa dan melakukan penanganan korban pingsan serta tindak lanjutnya oleh pemanduan keselamatan wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kondisi korban pingsan	1.1 Korban ditempatkan di tempat yang aman dengan hati-hati sesuai dengan kondisinya. 1.2 Jalur pernapasan korban diperiksa dengan teliti. 1.3 Denyut nadi dan jantung korban diperiksa menggunakan stetoskop dengan cermat. 1.4 Prosedur Lihat Dengar Rasakan (LDR) dilakukan dengan tepat. 1.5 Kondisi korban dianalisa secara teliti untuk menetapkan kriteria kondisi yang dialami.
2. Melakukan penanganan korban pingsan	2.1 Pakaian korban dilonggarkan untuk memudahkan korban bernapas sesuai prosedur. 2.2 Teduhkan korban secara tepat apabila pingsan karena cuaca panas. 2.3 Angkat kaki korban 30 cm lebih tinggi dari kepala sesuai prosedur. 2.4 Korban diberikan stimulasi dan disadarkan dengan benar. 2.5 Korban diberikan asupan air gula atau rasa manis untuk meningkatkan energi sesuai kebutuhan. 2.6 Korban dimiringkan apabila muntah saat sadar sesuai prosedur. 2.7 Korban didudukan dan ditenangkan sesuai prosedur.
3. Melakukan tindak lanjut penanganan korban pingsan	3.1 Tindak lanjut penanganan korban pingsan dilakukan apabila korban tidak sadar. 3.2 Alat bantu pernapasan (oksigen) diberikan untuk memudahkan napas korban sesuai prosedur. 3.3 Pihak medis dikoordinasikan dan kondisi korban dijelaskan secara detail. 2.8 Serah terima korban kepada pihak medis dilakukan dan didokumentasikan dengan tepat.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini terkait dengan kompetensi pemanduan keselamatan wisata

tirta untuk melaksanakan penanganan korban pingsan, seperti melakukan pemeriksaan korban, melakukan penanganan korban dan melaksanakan tindak lanjut penanganan korban pada aktivitas pariwisata.

- 1.2 Prosedur LDR (Lihat, Dengar dan Rasakan) pada pemeriksaan korban pingsan adalah salah satu prosedur identifikasi korban, yang meliputi:
 - 1.2.1 Memeriksa dengan cara melihat dan memperhatikan jalur pernapasan korban, seperti leher, dada dan perut dan hidung korban.
 - 1.2.2 Mendengarkan suara napas korban pada bagian mulut dan hidung korban, dengan cara mendekatkan telinga kita.
 - 1.2.3 Merasakan denyut nadi korban, dengan cara menggenggam pergelangan tangan korban dan memposisikan jari kita pada bagian nadi radial, atau pada nadi karotis dibagian leher korban.
- 1.3 Kriteria kondisi korban pada unit ini adalah perbedaan kondisi antara:
 - 1.3.1 Korban mengalami stres.
 - 1.3.2 Korban mengalami syok (*shock*).
 - 1.3.3 Korban mengalami histeria.
 - 1.3.4 Korban mengalami kelelahan akibat cuaca dan lain-lain.
 - 1.3.5 Korban mengalami cedera fisik akibat kecelakaan.
 - 1.3.6 Korban mengalami dehidrasi.
- 1.4 Stimulasi adalah langkah melakukan tindakan penyadaran korban yang meliputi:
 - 1.4.1 Korban dibangunkan dengan cara dipanggil-panggil atau diberikan rangsangan suara.
 - 1.4.2 Korban dibangunkan dengan cara dipijat-pijat pada bagian tubuhnya atau bagian tubuh tertentu atau yang biasa disebut rangsangan nyeri.
 - 1.4.3 Korban diberikan insulin, (pada tahapan ini hanya dilakukan oleh tenaga medis).
- 1.5 Tindak lanjut penanganan korban pingsan adalah langkah lanjutan penanganan korban pingsan, dapat dilakukan apabila kondisi korban:
 - 1.5.1 Korban tidak juga sadar walaupun prosedur penanganan sudah dilakukan.
 - 1.5.2 Kondisi korban menjadi lebih kritis, atau tingkat kesadaran menurun.
 - 1.5.3 Terjadi kedaruratan saat menangani korban.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengukur suhu termometer
- 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 *Automated External Defibrillator unit (AEDs)*
- 2.1.5 Oksigen unit
- 2.1.6 Tandu
- 2.1.7 Kendaraan patroli
- 2.1.8 Kendaraan ambulan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Minyak *aromatherapy*
- 2.2.3 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan korban pingsan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1. Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 2. Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 3. Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 4. Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur penanganan korban pingsan
 - 3.1.2 Prosedur penggunaan peralatan
 - 3.1.3 Kriteria kondisi korban
 - 3.1.4 Teknik stimulasi
 - 3.1.5 Prosedur tindak lanjut penanganan korban
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi dengan baik
 - 3.2.2 Memeriksa kondisi korban pingsan
 - 3.2.3 Mengukur Tanda-Tanda Vital (TTV) korban pingsan
 - 3.2.4 Menggunakan peralatan pertolongan
 - 3.2.5 Melakukan tindak lanjut penanganan korban pingsan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sigap dan cekatan dalam menangani korban pingsan
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi kondisi korban
 - 4.3 Sopan dalam menangani korban pingsan
 - 4.4 Efektif dalam berkomunikasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi korban
 - 5.2 Ketepatan dalam menangani korban
 - 5.3 Ketepatan dalam melakukan tindak lanjut penanganan korban

KODE UNIT : **R.93PKW00.025.1**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penanganan Korban Patah Tulang di Kawasan Wisata Tirta**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan dan melakukan pertolongan sesaat pada korban patah tulang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tindakan pertolongan sesaat	1.1 Patah tulang pada tubuh korban diidentifikasi kondisinya secara tepat. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan secara benar sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pertolongan sesaat	2.1 Tindakan penanganan patah tulang dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. 2.2 Korban dipindahkan ke tempat yang aman kemudian dilakukan serah terima korban kepada tim medis. 2.3 Proses penanganan korban patah tulang didokumentasikan sesuai standar prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan tindakan dan melakukan pertolongan sesaat korban patah tulang, yang digunakan untuk melakukan pertolongan mandiri pada kecelakaan korban patah tulang dalam aktivitas kegiatan di wisata tirta.
 - 1.2 Pertolongan sesaat korban patah tulang merupakan tindakan pertolongan pertama agar tidak terjadi dampak yang fatal seperti patahan tulang menusuk jaringan bagian korban yang lain.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3K)
 - 2.1.4 Bidai atau alat P3K untuk pertolongan pada korban patah tulang atau fraktur atau tidak berubah posisi dan mencegah terjadinya luka baru
 - 2.1.5 *Arm Sling* atau penyangga siku atau penyangga patah tulang
 - 2.1.6 *Gips* atau alat untuk menopang atau melindungi tulang atau sendi yang sedang mengalami cedera seperti patah tulang
 - 2.1.7 Peralatan pembuatan tandu darurat (tongkat, parang, tali atau sejenisnya)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Perban rol, perban tabular, perban segitiga, perban kasa untuk luka patah tulang
 - 2.2.3 *Cream* atau minyak pereda sakit
 - 2.2.4 Kain perban elastis warna coklat
 - 2.2.5 Kain perban *medricepe elastic crepe bandage*

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan korban patah tulang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis patah tulang dan dampaknya
 - 3.1.2 Teknik penanganan patah tulang dan dampaknya
 - 3.1.3 Pertolongan sesaat pada korban patah tulang
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kondisi patah tulang
 - 3.2.2 Melakukan teknik penanganan patah tulang
 - 3.2.3 Melakukan pengangkatan korban patah tulang
 - 3.2.4 Menerapkan alat bantu patah tulang
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian dan kecermatan dalam mengidentifikasi kondisi patah tulang
 - 4.2 Kecepatan dan sigap dalam melakukan tindakan penanganan
 - 4.3 Ketepatan dalam menggunakan peralatan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan penanganan korban patah tulang sesaat
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan penanganan tindak lanjut korban patah tulang

- KODE UNIT** : **R.93PKW00.026.2**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Tindakan *Cardiopulmonary Resuscitation* (CPR) di Kawasan Wisata Tirta**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan, melaksanakan tindakan *Cardiopulmonary Resuscitation* (CPR) dan melakukan pertolongan lanjut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan	1.1 Lokasi untuk melakukan pemeriksaan diamankan dengan benar. 1.2 Korban diperiksa dengan teliti dan cermat sesuai prosedur. 1.3 Hasil pemeriksaan dicatat dan didokumentasikan secara lengkap.
2. Melaksanakan tindakan CPR	2.1 Peralatan dan perlengkapan untuk mendukung <i>Cardiopulmonary Resuscitation</i> (CPR) disiapkan dengan tepat. 2.2 Prosedur pertolongan CPR ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Pertolongan dengan teknik CPR dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Pertolongan dengan teknik CPR dihentikan sesuai prosedur.
3. Melakukan pertolongan lanjutan	3.1 Tindakan penanganan lanjut dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. 3.2 Korban dipindahkan ke tempat yang aman, selanjutnya dilakukan serah terima korban kepada tim medis. 3.3 Proses penanganan tindak lanjut dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1.1 Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan tindakan penanganan kegawat daruratan bagi korban yang mengalami gagal jantung saat beraktivitas di wisata tirta dan dapat mencakup namun tidak terbatas pada:
- 1.1.1 Pantai atau laut.
 - 1.1.2 Kolam renang umum atau fasilitas hotel dan lainnya.
 - 1.1.3 *Waterpark* atau *waterboom*.
 - 1.1.4 Danau atau situ.
 - 1.1.5 Sungai atau air terjun.
 - 1.1.6 Lingkungan rekreasi lainnya.
- 1.2 Prosedur pertolongan CPR pada korban tenggelam adalah dengan cara membagi tahapan DRSABCD meliputi:
- 1.2.1 *Danger* adalah langkah pertama sebelum memberikan bantuan pertolongan pastikan keselamatan diri sendiri, teman dan korban.

- 1.2.2 *Responsse* adalah periksa kesadaran korban dengan mengajak berbicara atau melalui sentuhan.
- 1.2.3 *Send* yaitu bila tidak ada reaksi dari korban segera hubungi dan dilakukan koordinasi dengan mitra kerja/kesehatan untuk meminta bantuan.
- 1.2.4 *Airway* ialah sambil menunggu bantuan datang, lakukan penanganan korban dengan membuka saluran pernapasan korban dan pastikan tidak tersumbat, bilamana tersumbat lakukan penanganan korban dengan cara korban dimiringkan tubuhnya dan bersihkan saluran pernapasannya.
- 1.2.5 *Breathing* adalah pemeriksaan pernapasan, bila korban tidak bernapas, maka lakukan penanganan pemberian napas buatan 2 kali tiupan.
- 1.2.6 CPR – 30/2 adalah pemberian pijatan jantung luar 30 tekanan diikuti 2 tiupan pemberian napas buatan, lakukan 5 kali putaran dalam waktu 2 menit. Apabila sebelum 5 kali putaran sudah ada respons, tindakan CPR dihentikan.
- 1.2.7 *Defibrillation* ialah bilamana korban tetap tidak sadar/tidak ada nafas lakukan pemasangan alat pacu jantung sesuai petunjuk penggunaan.
- 1.3 Pertolongan dengan cara CPR diberikan hingga:
 - 1.3.1 Korban sadar atau mulai bernapas secara normal.
 - 1.3.2 Seorang ahli kesehatan atau pihak medis *dating* mengambil alih CPR.
- 1.4 Pertolongan dengan cara CPR dihentikan bilamana:
 - 1.4.1 CPR tidak mungkin dilanjutkan karena petugas sudah melakukan lebih dari 5 kali putaran.
 - 1.4.2 CPR dihentikan atas arahan petugas medis atau kesehatan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Perangkat komunikasi
 - 2.1.3 Peralatan CPR
 - 2.1.4 Alat mobilisasi (*jetski*, ambulan, perahu karet)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tandu
 - 2.2.2 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.3 Oksigen unit
 - 2.2.4 *Collar brace*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 4.2.2 Metode bantuan hidup dasar Balawista Nasional

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik dalam penatalaksanaan tindakan gawat darurat
 - 3.1.2 Penggunaan alat penyelamat sesuai kebutuhan
 - 3.1.3 Tata cara koordinasi dengan rumah sakit setempat
 - 3.1.4 Prosedur pertolongan CPR
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memberikan melakukan penanganan *resuscitation*/pijatan jantung luar
 - 3.2.2 Menggunakan alat bantu pernapasan oksigen unit
 - 3.2.3 Menghentikan penanganan CPR sesuai prosedur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cekatan dan sigap dalam melakukan tindakan penyelamatan
 - 4.2 Terampil dalam menggunakan alat penyelamat
 - 4.3 Efektif dalam berkomunikasi
 - 4.4 Bertanggung jawab dan berintegritas dalam melakukan tindakan penyelamatan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan pertolongan dengan cara *Cardiopulmonary Resuscitation* (CPR)
 - 5.2 Ketepatan dalam menghentikan pertolongan CPR
 - 5.3 Ketepatan dalam melakukan serah terima korban kepada tim

- KODE UNIT** : **R.93PKW00.027.2**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Tindak Lanjut Penanganan Korban Kecelakaan di Kawasan Wisata Tirta**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan pemeriksaan, penanganan pertolongan korban kecelakaan dan tindak lanjutnya di kawasan wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan korban	1.1 Kondisi korban kecelakaan diperiksa dengan teliti sesuai prosedur. 1.2 Penyebab kecelakaan diidentifikasi secara cermat untuk dijadikan pertimbangan dalam penanganan korban. 1.3 Peralatan dan perlengkapan pendukung pertolongan disiapkan secara tepat sesuai kebutuhan. 1.4 Identitas dan kondisi korban dicatat dan didokumentasikan dengan cermat.
2. Melakukan penanganan pertolongan korban	2.1 Tindakan pertolongan korban dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 2.2 Tindakan observasi dilakukan kepada korban agar korban merasa nyaman.
3. Melakukan tindak lanjut pertolongan korban selamat atau meninggal	3.1 Tindakan penanganan lanjut dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. 3.2 Korban selamat dipindahkan ke tempat yang aman, sebelum dilakukan serah terima korban kepada tim medis atau keluarga korban sesuai ketentuan. 3.3 Korban meninggal diserahkan kepada pihak medis atau mitra kerja sesuai ketentuan. 3.4 Proses penanganan korban selamat dan meninggal dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini dibutuhkan oleh pemanduan keselamatan wisata tirta untuk melakukan pemeriksaan, penanganan pertolongan korban kecelakaan dan tindak lanjutnya. Lokasi kecelakaan akibat beraktivitas di kawasan wisata tirta meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.1.1 Pantai atau laut.
1.1.2 Kolam renang umum atau fasilitas hotel.
1.1.3 *Waterpark* atau *waterboom*.
1.1.4 Danau atau situ.
1.1.5 Sungai atau air terjun.
1.1.6 Lingkungan rekreasi air lainnya.
- 1.2 Tindakan pertolongan korban sesuai prosedur adalah dengan cara membagi tahapan 3A meliputi:

- 1.2.1 Aman adalah langkah pertama sebelum memberikan bantuan pertolongan pastikan keselamatan diri sendiri, teman dan korban dengan menggunakan sarung tangan karet dan masker.
 - 1.2.2 Alat adalah peralatan pendukung pertolongan disiapkan sesuai kebutuhan.
 - 1.2.3 Amati yaitu pemeriksaan korban dengan teliti bila tidak ada reaksi dari korban segera hubungi dan dilakukan koordinasi dengan mitra kerja/tim medis untuk meminta bantuan, pada kondisi ini dapat pula dilanjutkan kepada penetapan prosedur DRSABCD dalam unit kompetensi melaksanakan tindakan *Cardiopulmonary Resuscitation* (CPR) di air atau darat.
 - 1.3 Tindakan observasi adalah proses mengistirahatkan korban agar lebih tenang dengan cara:
 - 1.3.1 Bangsal tempat tidur korban disiapkan.
 - 1.3.2 Korban ditempatkan dan diistirahatkan di ruangan/tempat yang nyaman.
 - 1.4 Tindakan penanganan lanjut adalah:
 - 1.4.1 Kondisi korban makin meningkat kritis/darurat dan tidak mungkin ditangani di lokasi tersebut.
 - 1.4.2 Peralatan di lokasi tidak tersedia.
 - 1.4.3 Tidak memungkinkan melakukan pertolongan di lokasi dengan berbagai pertimbangan.
 - 1.4.4 Diperlukan fasilitas peralatan dan tenaga medis yang lebih lengkap.
 - 1.5 Korban dipindahkan ke tempat yang aman adalah:
 - 1.5.1 Memindahkan korban ke fasilitas medis menggunakan *ambulance*.
 - 1.5.2 Memindahkan korban ke tempat medis menggunakan kendaraan operasional dan lain-lain.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Tandu
 - 2.1.4 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.1.5 Oksigen unit
 - 2.1.6 *Defilbrator*
 - 2.1.7 *Ambubag*
 - 2.1.8 *Collar brace*
 - 2.1.9 Kendaraan bermotor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Sarung tangan
 - 2.2.3 Antiseptik
 - 2.2.4 Masker
 - 2.2.5 Kacamata
 - 2.2.6 Peralatan pendukung lainnya
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik organisasi Balawista Nasional

4.2 Standar

- 4.2.1 Prosedur operasional standar melaksanakan tindak lanjut penanganan korban
- 4.2.2 Tata tertib organisasi profesi terkait tindak lanjut penanganan korban.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penanganan bantuan hidup dasar
- 3.1.2 Penanganan tindakan gawat darurat
- 3.1.3 Penggunaan alat penyelamat sesuai kebutuhan
- 3.1.4 Penanganan korban

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan penanganan kedaruratan
- 3.2.2 Menggunakan alat bantu penyelamatan
- 3.2.3 Menerapkan komunikasi yang efektif
- 3.2.4 Melakukan tindak penanganan lanjut

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cekatan dan sigap dalam melakukan tindak lanjut penanganan penyelamatan
- 4.2 Terampil dalam menggunakan alat penyelamat
- 4.3 Efektif dalam berkomunikasi
- 4.4 Bertanggung jawab dan berintegritas dalam melakukan penyelamatan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam melakukan pertolongan dengan aman sesuai prosedur
- 5.2 Ketepatan dan kecermatan dalam melakukan serah terima korban kepada mitra kerja sesuai ketentuan

- KODE UNIT** : **R.93PKW00.028.2**
JUDUL UNIT : **Melakukan Penghentian Aktivitas Kegiatan di Air dan Darat**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyampaikan informasi dan melakukan tindakan penghentian aktivitas wisatawan di kawasan wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyampaikan informasi penghentian aktivitas kepada wisatawan	1.1 Wisatawan diberikan informasi yang terkini, akurat dan relevan berdasarkan situasi risiko keselamatan wisatawan sesuai kondisi lingkungan dan alam. 1.2 Bahasa yang jelas dan mudah dipahami digunakan untuk menyampaikan informasi kepada wisatawan dan pihak terkait lainnya. 1.3 Informasi diulang penyampaiannya untuk memastikan bahwa semua pihak memahami situasi dan kondisi yang ada.
2. Melakukan tindakan penghentian aktivitas wisatawan	2.1 Penghentian aktivitas kegiatan dilaksanakan dengan tegas sesuai situasi risiko keselamatan wisatawan. 2.2 Pengosongan kawasan/area aktivitas dilaksanakan sesuai kondisi lingkungan dan alam pada area kegiatan sesuai prosedur. 2.3 Proses evakuasi terhadap wisatawan dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku. 2.4 Tindakan penghentian aktivitas wisatawan dilaporkan kepada atasan dan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan bagi pemanduan keselamatan wisata tirta untuk melakukan penghentian aktivitas kegiatan pada situasi kedaruratan atau situasi rutin.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menyampaikan informasi penghentian aktivitas kepada wisatawan dan melakukan tindakan penghentian aktivitas wisatawan yang disebabkan berakhirnya batas waktu kegiatan, atau yang disebabkan oleh terjadinya kecelakaan atau perubahan kondisi lingkungan dan alam.
 - Evakuasi adalah melakukan pertolongan dan pemindahan wisatawan dari lokasi kegiatan yang menimbulkan risiko keselamatan disebabkan adanya kecelakaan maupun perubahan kondisi lingkungan dan alam ke tempat yang aman.
 - Bahasa yang jelas dan mudah dipahami meliputi, tetapi tidak terbatas:
 - Rambu-rambu peringatan.
 - Bahasa tubuh/gerakan isyarat.
 - Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

1.4.4 Bahasa Inggris pada operasional tingkat dasar.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pengeras suara
 - 2.1.2 Peluit
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Papan tulis
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.3 Bendera dengan berbagai simbol/tanda
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian aktivitas di air dan darat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kondisi alam di perairan terbuka
 - 3.1.2 Kondisi di area kerja
 - 3.1.3 Penanganan risiko kecelakaan
 - 3.1.4 Penanganan mitigasi bencana
 - 3.1.5 Teknik komunikasi
 - 3.1.6 Metode penanganan kecelakaan dan pertolongan
 - 3.1.7 Prosedur melakukan evakuasi
 - 3.1.8 Aneka simbol/tanda pada bendera
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara efisien dan efektif

- 3.2.3 Penanganan risiko keselamatan
 - 3.2.4 Penanganan mitigasi kebencanaan
 - 3.2.5 Melakukan evakuasi
 - 3.2.6 Menghentikan aktivitas di air dan darat
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kecermatan dan ketelitian dalam membaca situasi perubahan lingkungan
 - 4.2 Tanggap dan cepat dalam mengambil tindakan
 - 4.3 Tegas dalam mengambil keputusan
 - 4.4 Sigap dan cekatan dalam melakukan penanganan pertolongan
 - 4.5 Sopan dan ramah dalam berkomunikasi
 - 4.6 Akurat dalam memberikan informasi
 - 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan penghentian aktivitas kegiatan sesuai situasi risiko keselamatan wisatawan
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan proses evakuasi terhadap wisatawan berdasarkan prosedur yang berlaku
 - 5.3 Ketepatan dalam melaporkan tindakan penghentian aktivitas wisatawan kepada atasan dan didokumentasikan

KODE UNIT : **R.93PKW00.029.2**
JUDUL UNIT : **Menangani Situasi Konflik yang Terjadi di Kawasan Wisata Tirta**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi situasi konflik serta menangani keluhan dan laporan wisatawan di area kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi situasi kemungkinan terjadinya konflik	1.1 Potensi yang mengakibatkan terjadinya konflik di lingkungan kerja diidentifikasi dengan cermat. 1.2 Hasil identifikasi potensi konflik dikonsultasikan kepada kolega dan pihak terkait sesuai prosedur. 1.3 Tata cara mengatasi situasi konflik disiapkan dengan tepat sesuai kebutuhan.
2. Mengantisipasi situasi konflik	2.1 Tata cara mengatasi konflik diterapkan dengan benar sesuai prosedur. 2.2 Keterampilan berkomunikasi koordinasi digunakan secara efektif. 2.3 Upaya perdamaian dijalankan apabila konflik terjadi melibatkan masyarakat dengan wisatawan. 2.4 Pandangan dan masukan pihak lain diterima dan dijadikan pertimbangan sesuai kebutuhan.
3 Menangani keluhan dan laporan wisatawan	3.1 Keluhan dan laporan wisatawan ditangani secara sopan dan profesional. 3.2 Tindakan penanganan laporan dan keluhan diterapkan dengan benar sesuai prosedur. 3.3 Koordinasi dengan kolega dan mitra kerja terkait laporan yang diterima dilakukan sesuai prosedur. 3.4 Keluhan dan laporan wisatawan dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur untuk dijadikan perbaikan mendatang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dan berlaku pada sektor pariwisata tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Anggota tim sektor pariwisata.
 - 1.1.2 Individu atau kelompok eksternal.
 - 1.1.3 Penduduk setempat.
 - 1.1.4 Pengunjung atau wisatawan.
 - 1.1.5 Media.
 - 1.1.6 Teman sekerja/mitra kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir terkait
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik pemandu Balawista Nasional
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Tata tertib wisatawan di lingkungan wisata tirta
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan situasi konflik

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Budaya organisasi
 - 3.1.2 Nilai-nilai dan adat istiadat setempat
 - 3.1.3 Potensi konflik dan solusinya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan baik
 - 3.2.2 Menerapkan toleransi dan perbedaan budaya dan perilaku rekan kerja
 - 3.2.3 Mencari solusi yang *win-win*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sopan dan ramah dalam menanggapi masalah dan/atau konflik
 - 4.2 Tegas dalam mengambil keputusan
 - 4.3 Terbuka dalam menerima saran masukan
 - 4.4 Simpati dan empati dalam menanggapi keluhan
 - 4.5 Tanggung jawab kerja dan berintegritas dalam menyelesaikan konflik
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menangani keluhan dan laporan wisatawan secara

- sopan dan profesional
- 5.2 Ketepatan dalam mencari solusi atas konflik

- KODE UNIT** : **R.93PKW00.030.1**
JUDUL UNIT : **Mengelola Informasi Keselamatan dan Keamanan Berwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menyusun dan menyampaikan informasi terkait dengan keselamatan dan keamanan berwisata kepada wisatawan dan pihak terkait di area wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi informasi keselamatan dan keamanan	1.1 Informasi dari rekan kerja dan masyarakat diterima dengan sopan dan sikap menghargai. 1.2 Informasi dari rekan kerja dan masyarakat diidentifikasi dan dianalisa secara cermat dengan tetap memperhatikan kondisi keadaan sebenarnya. 1.3 Informasi yang telah diterima divalidasi kepada pihak yang berkepentingan dengan cermat.
2. Menyusun informasi keselamatan dan keamanan	2.1 Informasi yang telah divalidasi disusun berdasarkan waktu penerimaan informasi dan keterkaitannya dengan aspek keselamatan dan keamanan wisata. 2.2 Data dan informasi kedaruratan dari lembaga terkait disiapkan sesuai dengan peta teritorial lokasi.
3. Menyampaikan informasi kedaruratan kepada masyarakat dan wisatawan	3.1 Redaksi informasi disusun dengan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. 3.2 Informasi yang telah disiapkan, disampaikan secara tepat dengan menggunakan pengeras suara sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Semua informasi yang dikelola didokumentasikan dan diterbitkan melalui media informasi digital mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini disusun berdasarkan kebutuhan yang diperlukan untuk mengelola informasi keselamatan pariwisata dalam aktivitas pemanduan keselamatan wisata tirta yang bermanfaat bagi masyarakat dan wisatawan.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan mengidentifikasi, menganalisa dan menyusun informasi dan data yang diterima, sehingga menjadi sebuah data informasi yang akurat, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan pemanduan keselamatan wisata tirta.
 - Informasi yang diperoleh dapat berasal dari masyarakat, pemerintah,

kelompok dan tidak terbatas pada lokasi wisata. Data dan informasi pada unit kompetensi ini dapat meliputi, tetapi tidak terbatas:

- 1.3.1 Rekan dan mitra kerja.
- 1.3.2 Masyarakat.
- 1.3.3 Wisatawan.
- 1.3.4 Pengelola objek wisata.
- 1.3.5 Lembaga terkait penanggung jawab prakiraan cuaca BMKG.
- 1.3.6 Lembaga terkait pemantau aktifitas gunung merapi BPVMBG.
- 1.3.7 Badan penanggulangan bencana BNPB/BPBD.
- 1.3.8 Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas.
- 1.3.9 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- 1.3.10 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- 1.3.11 Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 1.3.12 Manajemen krisis kepariwisataan/Siaga Wisata.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat dokumentasi
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 Pengeras suara

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Jaringan internet
- 2.2.2 Data dari pihak terkait
- 2.2.3 Papan tulis
- 2.2.4 Formulir terkait

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata
- 3.2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Nilai pelayanan dan pemberian informasi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan informasi keselamatan dan keamanan berwisata

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Informasi yang relevan
 - 3.1.2 Teknik validasi informasi
 - 3.1.3 Tata cara penggunaan peralatan olah data/komputer
 - 3.1.4 Cara penggunaan peralatan komunikasi
 - 3.1.5 Penyusunan kalimat yang baik dan benar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan pengolah data
 - 3.2.2 Menguasai metode administrasi dalam komputer
 - 3.2.3 Mengoperasikan peralatan komunikasi
 - 3.2.4 Mengolah redaksi berita
 - 3.2.5 Menyampaikan informasi yang akurat dan tepat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melaksanakan identifikasi data dan informasi
 - 4.2 Akurat dan tepat dalam mengidentifikasi dan menyusun informasi
 - 4.3 Tepat dan jelas dalam menyampaikan informasi kedaruratan yang mungkin dapat terjadi di kawasan pariwisata
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam menyusun informasi dalam bahasa yang baik dan benar
 - 5.2 Ketepatan dan keakuratan dalam menyampaikan informasi

KODE UNIT : R.93PKW00.031.2
JUDUL UNIT : Berkomunikasi Secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan, dan sikap kerja yang berhubungan dengan kebutuhan bagi semua individu yang bekerja pada sektor pariwisata. Pada unit ini dipersyaratkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dengan Bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Berkomunikasi dengan mitra kerja dan wisatawan mengenai hal-hal mendasar pada pemanduan keselamatan wisata tirta	1.1 Komunikasi dengan mitra kerja dan wisatawan dilakukan untuk memperjelas hal yang berkaitan dengan lokasi aktivitas berbahaya, penempatan peralatan keselamatan, lokasi penyimpanan kotak P3K, penjelasan petunjuk arah dan rambu, dan lokasi aktivitas aman. 1.2 Permintaan dan komentar wisatawan didengarkan. 1.3 Penjelasan yang mudah dipahami, disampaikan dengan jelas dan perlahan. 1.4 Menggunakan kalimat yang ramah dan sopan.
2. Berbicara melalui alat komunikasi	2.1 Sapaan dan salam diucapkan dengan benar. 2.2 Maksud dan tujuan ditanyakan kepada rekan bicara. 2.3 Data rekan bicara didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diterapkan dan berlaku pada semua skema kompetensi sektor pariwisata tetapi tidak terbatas pada:
 - Anggota tim sektor pariwisata.
 - Individu atau kelompok eksternal.
 - Penduduk setempat.
 - Pengunjung.
 - Media massa.
 - Teman sekerja/mitra kerja.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi semua skema kompetensi pemanduan keselamatan wisata tirta.
 - Rencana kebutuhan kerja dalam unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas:
 - Alat komunikasi.
 - Komputer.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Kamus Bahasa

- 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Nilai pelayanan dan pemberian informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan informasi keselamatan dan keamanan berwisata

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang disyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara berkomunikasi
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang etika berbahasa
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan wisatawan
 - 3.2.2 Menerapkan perilaku komunikatif dengan rekan kerja
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sopan, ramah, santun dan konsisten
 - 4.2 Perhatian, menghargai dan tanggungjawab saat bekerja
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecakapan dalam kemampuan berkomunikasi secara lisan dengan Bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar, sesuai kondisi dan keadaan pada masing-masing organisasi

KODE UNIT : R.93PKW00.032.1
JUDUL UNIT : Berkomunikasi Secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Menengah
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan pemandu keselamatan wisata tirta untuk dapat berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional menengah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Berkomunikasi dengan wisatawan dan mitra kerja mengenai kegiatan rutin dan tidak rutin	1.1 Keluhan wisatawan dan mitra kerja ditanggapi. 1.2 Konflik di lokasi kegiatan ditangani. 1.3 Kejadian atau permintaan tiba-tiba ditanggapi. 1.4 Informasi secara rinci dan saran diberikan. 1.5 Bantuan yang merupakan tanggung jawabnya diberikan. 1.6 Hal-hal yang merupakan tanggung jawabnya dinegosiasikan. 1.7 Penjelasan mengenai kebutuhan wisatawan dan mitra kerja diinformasikan. 1.8 Informasi faktual disampaikan. 1.9 Bantuan yang diperlukan dari sumber yang tepat dan/atau orang lain diidentifikasi. 1.10 Informasi yang jelas dan mudah diikuti dengan kecepatan yang tepat dan urutan yang benar disampaikan. 1.11 Informasi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan dan mitra kerja disampaikan. 1.12 Instruksi secara rinci diinformasikan.
2. Berperan serta dalam diskusi kelompok	2.1 Penelitian yang sesuai dengan topik dibuat. 2.2 Prosedur dan tata cara yang tepat diamati. 2.3 Pendapat diberikan. 2.4 Berperan serta dalam rapat dengan menggunakan strategi untuk mengonfirmasikan, menjelaskan pengertian dan membuat tambahan konstruktif mengenai apa yang dikatakan. 2.5 Umpan balik diberikan dan mendukung peserta lain apabila diperlukan.
3. Membuat presentasi lisan	3.1 Presentasi dibuat yang sesuai dengan pertemuan atau diskusi. 3.2 Presentasi disiapkan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. 3.3 Presentasi disajikan. 3.4 Umpan balik ditanggapi dan menjawab

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pertanyaan apabila diperlukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melengkapi kecakapan berkomunikasi dengan wisatawan dan mitra kerja secara lisan pada tingkat operasional menengah bagi penyelia dan tingkatan di atasnya dalam Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta.
 - 1.2 Lingkup penerapan berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional menengah meliputi berkomunikasi dengan wisatawan dan mitra kerja mengenai kegiatan rutin dan tidak rutin, berperan serta dalam diskusi kelompok, membuat presentasi lisan yang berkaitan dengan Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta.
 - 1.3 Berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris tingkat operasional menengah ini meliputi, tetapi tidak terbatas:
 - 1.3.1 Informasi kegiatan.
 - 1.3.2 Diskusi kelompok.
 - 1.3.3 Presentasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Perangkat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 Papan tulis
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar
 - 3.1.2 Berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional menengah
 - 3.1.3 Membaca dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional menengah
 - 3.1.4 Menulis dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional menengah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Mengoperasikan peralatan komunikasi
 - 3.2.3 Mampu menggunakan teknologi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Santun dan cermat dalam melakukan komunikasi
 - 4.2 Teliti dan akurat dalam memberikan informasi
 - 4.3 Mampu mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa data dan informasi
 - 4.4 Mengomunikasikan ide-ide dan informasi
 - 4.5 Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas
 - 4.6 Bekerja dengan orang lain dan kelompok
 - 4.7 Mampu memecahkan masalah
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecakapan dan kepekaan saat menerima keluhan wisatawan dan mitra kerja
 - 5.2 Kecakapan berkomunikasi dengan memberikan umpan balik mengenai kondisi dan keadaan rutin dengan wisatawan dan mitra kerja secara aktif dan pasif
 - 5.3 Keakuratan dan kecermatan dalam membuat presentasi secara lisan, dan aktif berperan serta dalam diskusi kelompok

- KODE UNIT** : **R.93PKW00.033.1**
JUDUL UNIT : **Menyusun Laporan Situasi dan Kejadian di Area Wisata Tirta**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Pemandu Keselamatan Wisata Tirta yang diperlukan untuk menyusun laporan situasi dan kejadian di area wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi laporan situasi dan kejadian	1.1 Situasi dan kondisi diinventarisir dengan teliti. 1.2 Laporan kejadian diidentifikasi dengan cermat. 1.3 Informasi dari berbagai pihak digali sesuai dengan kondisi dan keadaan. 1.4 Informasi yang telah digali divalidasi kepada pihak terkait.
2. Membuat laporan situasi dan kejadian	2.1 Laporan kejadian dibuat secara jelas, lengkap dan akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi. 2.2 Laporan situasi dibuat secara rinci dengan rentang waktu sesuai ketentuan. 2.3 Bahasa dalam laporan ditulis secara teratur dan tidak menyingkat kata.
3. Menyampaikan laporan situasi dan kejadian	3.1 Laporan yang telah dibuat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. 3.2 Laporan disampaikan melalui pesan digital dan pesan tertulis.
4. Mengevaluasi dan memperbaiki laporan	4.1 Respons balik pihak terkait terhadap laporan situasi dan kejadian diperhatikan. 4.2 Melakukan perbaikan terhadap kekeliruan dan kurang-jelas redaksi laporan situasi dan kejadian. 4.3 Keluhan, saran maupun pujian terhadap pelaksanaan laporan kegiatan pemanduan keselamatan wisata dipergunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja. 4.4 Laporan situasi dan kejadian didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun laporan situasi dan kejadian di kawasan objek wisata yang berkaitan dengan aktivitas pemanduan keselamatan wisata tirta.
 - Yang dimaksud situasi dan kondisi dalam unit ini adalah keadaan terkini pada aktivitas kepariwisataan khususnya di area wisata tirta yang meliputi:
 - Keramaian aktivitas wisata.
 - Kepadatan di dalam objek wisata.

- 1.2.3 Kegiatan dan atraksi wisata.
- 1.3 Yang dimaksud laporan kejadian dalam unit ini adalah yang berkaitan dengan kejadian kedaruratan di area wisata meliputi:
 - 1.3.1 Kecelakaan wisatawan.
 - 1.3.2 Kejadian anak terpisah dari orang tuanya.
 - 1.3.3 Kejadian tertentu yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan wisatawan.
- 1.4 Yang dimaksud berbagai pihak dalam unit ini meliputi:
 - 1.4.1 Wisatawan.
 - 1.4.2 Korban pelapor.
 - 1.4.3 Pengelola objek wisata.
 - 1.4.4 Rekan kerja sejawat.
 - 1.4.5 Penanggung jawab wilayah kerja.
 - 1.4.6 Instansi atau lembaga terkait.
- 1.5 Yang dimaksud laporan kejadian dibuat secara jelas dalam unit ini adalah adalah laporan dibuat secara tertulis dengan menggunakan format yang tersedia, berisi uraian tentang kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan meliputi:
 - 1.5.1 Memuat penjelasan rinci kronologis kejadian.
 - 1.5.2 Memuat identitas jelas dan ciri korban.
 - 1.5.3 Memuat waktu dan tempat kejadian.
 - 1.5.4 Memuat identitas pelapor.
 - 1.5.5 Memuat identitas penyusun laporan.
 - 1.5.6 Memuat lokasi penanganan laporan.
- 1.6 Yang dimaksud pihak yang berkepentingan dalam unit ini adalah:
 - 1.6.1 Pimpinan pekerjaan.
 - 1.6.2 Pengelola objek wisata.
 - 1.6.3 Rekan kerja sejawat.
 - 1.6.4 Penanggung jawab wilayah kerja.
 - 1.6.5 Instansi atau lembaga terkait.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Log book*
 - 2.2.2 Formulir laporan
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) laporan situasi siaga wisata

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

- 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Menguasai tata cara menangani laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis laporan
 - 3.2.2 Berkomunikasi dengan rekan kerja
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan evaluasi
 - 4.2 Tanggap atas kondisi dan perubahan yang terjadi
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menginventarisasi situasi dan kondisi di area wisata tirta
 - 5.2 Ketelitian dan ketepatan dalam menangani laporan
 - 5.3 Kecermatan dalam membuat laporan sesuai kondisi yang terjadi di lapangan

KODE UNIT : R.93PKW00.034.2

JUDUL UNIT : Menyusun Dokumen Laporan Secara Berkala

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen laporan secara berkala dengan menyiapkan dan menentukan format laporan, pembuatan dokumen dan mencetak dokumen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat pengolah data dan menentukan format dokumen	1.1 Menentukan perangkat lunak yang paling tepat agar sesuai sifat dokumen yang akan dibuat. 1.2 Menyesuaikan tata letak pada program perangkat sesuai jenis kebutuhan dokumen yang akan dibuat. 1.3 Rancangan ciri dokumen dibuat secara konsisten sebagai pedoman organisasi. 1.4 Lokasi penyimpanan dokumen dibuat atau ditentukan dan diberikan ciri-ciri khusus yang mudah ditemukan.
2. Membuat dokumen	2.1 Dokumen dibuat dengan format yang disesuaikan. 2.2 Dokumen dibuat dengan judul dan nama dokumen yang telah ditetapkan. 2.3 Dokumen disimpan di lokasi yang telah ditentukan secara teratur untuk menghindari hilangnya data. 2.4 Dokumen diedit sehingga mudah dibaca, akurat dan berkesinambungan. 2.5 Perubahan tata letak disesuaikan agar tampilan memenuhi spesifikasi yang diinginkan.
3. Mencetak dokumen	3.1 Dokumen yang akan digunakan dan dilaporkan dipilih sesuai kebutuhan. 3.2 Perangkat cetak disiapkan dan perangkat lunak disesuaikan dengan jenisnya. 3.3 Perangkat cetak dinyalakan dan kertas dipasang pada tempatnya. 3.4 Dokumen dicetak sesuai kebutuhan.
4. Menyimpan dokumen	4.1 Dokumen yang telah diterbitkan dibuatkan salinan. 4.2 Judul salinan dokumen disiapkan dan diberi ciri khusus. 4.3 Salinan dokumen disimpan ditempat yang aman dan mudah ditemukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan pada satuan kelompok kerja dan individu di setiap lingkup kegiatan, yang berguna membangun kondisi disiplin pemandu keselamatan wisata tirta dalam menyusun dokumen laporan kegiatan.

- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan dokumen dan tindakan penyiapan lembar kerja terhadap kegiatan Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta.
- 1.3 Rencana kebutuhan kerja dalam unit kompetensi ini meliputi:
 - 1.3.1 Penyiapan penyusunan dokumen rencana kerja.
 - 1.3.2 Penyiapan penyusunan instruksi kerja.
 - 1.3.3 Pembuatan rencana pelatihan.
 - 1.3.4 Pembuatan informasi lembar kerja.
 - 1.3.5 Penyusunan laporan kegiatan.
 - 1.3.6 Pembuatan surat menyurat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 *Printer*
 - 2.1.3 Alat penyimpanan data portable
 - 2.1.4 Jaringan listrik
 - 2.1.5 Jaringan internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas
 - 2.2.2 Tinta *printer*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara mengoperasikan peralatan komputer
 - 3.1.2 Tata cara mengoperasikan perangkat lunak komputer
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun dokumen dan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam melaksanakan penyusunan dokumen
 - 4.2 Rapi dalam proses pencetakan dokumen
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi kebutuhan dokumen
 - 5.2 Kecermatan dalam pengoperasionalan alat pengolah data
 - 5.3 Ketepatan dalam menyusun dokumen laporan secara berkala

KODE UNIT	: R.93PKW00.035.2
JUDUL UNIT	: Mengevaluasi Proses Penanganan Korban Kecelakaan
DESKRIPSI UNIT	: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh pemandu keselamatan wisata tirta untuk mengevaluasi proses penanganan korban kecelakaan, dengan menyiapkan bahan evaluasi, melaksanakan evaluasi dan melaksanakan perbaikan kinerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja	1.1 Materi dan bahan evaluasi kinerja diidentifikasi dan diseleksi sesuai dengan keperluannya. 1.2 Tujuan, indikator evaluasi kinerja diidentifikasi dan ditetapkan. 1.3 Metode evaluasi dan perangkatnya ditentukan sesuai dengan indikator kinerja. 1.4 Jadwal pelaksanaan evaluasi kinerja ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melaksanakan evaluasi kinerja	2.1 Evaluasi kinerja dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2.2 Hasil evaluasi kinerja dicatat dan dilengkapi dengan data pendukung sesuai ketentuan. 2.3 Umpan balik diberikan kepada mitra kerja sesuai standar kinerja yang harus dicapai.
3. Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja	3.1 Prestasi dan kinerja yang menonjol diakui dan diapresiasi sesuai kebijakan. 3.2 Kinerja yang kurang sesuai dicatat untuk dijadikan pertimbangan tindak lanjut perbaikannya.
4. Membuat rekomendasi hasil evaluasi kinerja	4.1 Rekomendasi peningkatan kinerja diberikan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas organisasi. 4.2 Laporan evaluasi kinerja didokumentasikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini terkait dengan kompetensi Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta dalam melaksanakan evaluasi kinerja terhadap mitra kerjanya sehingga evaluasi terlaksana secara objektif dan valid sehingga bisa diketahui kekurangan atau kesalahan dari suatu kebijakan atau rencana kerja yang telah dibuat ataupun langkah kerja, memberikan penghargaan bagi yang bekerja dengan baik, atau untuk melakukan perbaikan pola kerja.
- 1.2 Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan

tanggung-jawab dan perannya dalam organisasi. Secara umum, kinerja seseorang secara langsung menunjukkan kemampuan kerjanya.

- 1.3 Metode evaluasi adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan seseorang. Beberapa metode evaluasi kinerja antara lain:

- 1.3.1 Penilaian melalui indikator kinerja.
- 1.3.2 Evaluasi diri sendiri.
- 1.3.3 Umpan balik dari rekan kerja.
- 1.3.4 Penilaian dari atasan/ketua kelompok.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat dokumentasi

- 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Log book*
- 2.2.2 Panduan pelaksanaan evaluasi kinerja
- 2.2.3 Capaian kinerja
- 2.2.4 Instrumen penilaian kinerja

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma

- 4.1.1 Etika berkomunikasi

- 4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi kinerja Balawista Nasional

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tata cara melakukan evaluasi
- 3.1.2 Tata cara berkoordinasi
- 3.1.3 Metode evaluasi kinerja
- 3.1.4 Perangkat evaluasi

- 3.1.5 Manajemen kinerja
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memiliki keterampilan teknis untuk penanganan korban
 - 3.2.2 Membuat laporan tertulis
 - 3.2.3 Berkomunikasi dengan rekan kerja secara efektif
 - 3.2.4 Menentukan teknik dan metode evaluasi
 - 3.2.5 Mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi hasil evaluasi kinerja
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengumpulkan dan mengolah hasil evaluasi
 - 4.2 Tanggap atas kondisi dan perubahan yang terjadi
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam melaksanakan evaluasi kinerja
 - 4.4 Komunikatif dalam melakukan evaluasi
 - 4.5 Akurat dalam menganalisis dan menginterpretasikan data
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi materi evaluasi
 - 5.2 Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan evaluasi
 - 5.3 Kecermatan dalam membuat laporan sesuai kondisi yang terjadi di lapangan
 - 5.4 Ketepatan dalam memberikan kebijakan dan rekomendasi terhadap hasil evaluasi penanganan korban kecelakaan

- KODE UNIT** : **R.93PKW00.036.2**
JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Kegiatan Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan pemandu keselamatan wisata tirta untuk mengevaluasi kegiatan meliputi evaluasi terhadap kegiatan dan pembuatan laporan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan evaluasi	1.1 Seluruh data kegiatan pelaksanaan penanganan pengamanan dan penyelamatan pada objek pariwisata, dievaluasi. 1.2 Hasil evaluasi dilaporkan kepada pimpinan dan pihak yang berkepentingan.
2. Membuat laporan hasil evaluasi	2.1 Laporan kegiatan dibuat secara sistematis, lengkap dan akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi. 2.2 Pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari rencana kerja dan akibat yang dapat ditimbulkan, dilaporkan.
3. Melaksanakan perbaikan kinerja	3.1 Penyimpangan rencana kegiatan, memperbaiki kurang cermatan dalam pelaksanaan kegiatan. 3.2 Keluhan, saran maupun pujian terhadap pelaksanaan kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta dipergunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengelola peralatan dan perlengkapan kerja pada kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta dan dapat mencakup namun tidak terbatas pada:
 - Pantai atau laut.
 - Kolam renang fasilitas hotel.
 - Waterpark* atau *waterboom*.
 - Danau atau situ.
 - Sungai atau air terjun.
 - Lingkungan rekreasi.
 - Yang dimaksud dengan membuat laporan secara sistematis, lengkap dan akurat di dalam unit kompetensi ini, adalah laporan dibuat secara tertulis dengan menggunakan format yang tersedia berisi uraian tentang kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan.
 - Pengertian dari kegiatan yang menyimpang dan dapat menimbulkan akibat, adalah suatu rangkaian kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kerja yang sudah dibuat dan dapat berakibat kepada risiko yang tidak dikehendaki.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat cetak dokumen
 - 2.2.2 Jaringan internet
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan di tempat kerja maupun penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara melakukan evaluasi
 - 3.1.2 Tata cara berkoordinasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan rekan kerja
 - 3.2.2 Memiliki kemampuan membuat laporan tertulis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan evaluasi
 - 4.2 Tanggap atas kondisi dan perubahan yang terjadi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan evaluasi dan melaporkan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan
 - 5.2 Ketepatan dalam membuat laporan dan hasil evaluasi secara sistematis sesuai kondisi yang terjadi di lapangan

KODE UNIT : **R.93PKW00.037.1**
JUDUL UNIT : **Memperbaharui Pengetahuan Lokal**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memperbaharui pengetahuan lokal dengan mengembangkan pengetahuan lokal, memperbarui pengetahuan lokal dan membina hubungan baik dengan masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan pengetahuan lokal	1.1 Sumber-sumber informasi terkait dengan kepariwisataan di lokasi sekitar diidentifikasi dan diakses secara benar. 1.2 Informasi terkini yang didapat disimpan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi. 1.3 Informasi terkini dibagikan kepada kolega.
2. Memperbaharui pengetahuan lokal	2.1 Pencarian informasi secara formal atau informal dilakukan guna mendapatkan pengetahuan terkini sesuai dengan lokasi tempat kerja. 2.2 Informasi terkini yang didapat dibagikan kepada kolega dan pihak yang berkepentingan. 2.3 Pengetahuan yang telah diperbaharui disampaikan kepada mitra kerja dan wisatawan secara tepat dan digunakan untuk kepentingan aktivitas sehari-hari.
3. Membina hubungan baik dengan masyarakat setempat	3.1 Informasi tentang wisata lokal yang akurat disediakan untuk menanggapi permintaan yang diajukan oleh wisatawan dan pihak yang berkepentingan. 3.2 Pengetahuan lokal yang didapat digunakan untuk mempromosikan pariwisata setempat. 3.3 Wisatawan diinformasikan mengenai keuntungan yang akan didapat dan dinikmati dari pariwisata setempat. 3.4 Seluruh permintaan dan hasil pekerjaan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan untuk keperluan tindak lanjutnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berkaitan dengan upaya memperbaharui pengetahuan lokal yang berkaitan dengan kegiatan pemanduan keselamatan wisata tirta.
 - 1.2 Pencarian informasi secara formal atau informal dapat dilakukan dengan cara, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Pengembangan jejaring kerja.
 - 1.2.2 Kegiatan familiarisasi.
 - 1.2.3 Penelusuran dunia maya (internet).
 - 1.2.4 Literatur mengenai kepariwisataan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat pencetak data dan informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sumber informasi tentang industri wisata tirta dan pengetahuan lokal
 - 3.1.2 Metode dan teknik komunikasi
 - 3.1.3 Metode memperbarui pengetahuan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.3 Melakukan pencarian informasi terkini pada berbagai media
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan akurat dalam mencari informasi yang relevan
 - 4.2 Sopan dan ramah dalam berkomunikasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan dalam mengidentifikasi sumber-sumber informasi pariwisata setempat
 - 5.2 Ketepatan dalam membagikan informasi terkini terkait kondisi pariwisata setempat

5.3 Ketepatan dalam memperbaharui pengetahuan lokal

KODE UNIT : **R.93PKW00.038.1**
JUDUL UNIT : **Merumuskan Rencana Peningkatan Kompetensi Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan merumuskan rencana peningkatan kompetensi pemanduan keselamatan wisata tirta, dengan menyiapkan rencana, menyelenggarakan kegiatan dan mengevaluasi rangkaian kegiatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi	1.1 Kebutuhan pelatihan peningkatan kompetensi diidentifikasi secara cermat menyesuaikan kondisi kerja dilapangan. 1.2 Latar belakang sumber daya peserta di analisa dan dipertimbangkan.
2. Menetapkan rencana peningkatan kompetensi	2.1 Hasil identifikasi kebutuhan pelatihan peningkatan kompetensi ditetapkan. 2.2 Jadwal dan waktu pelatihan ditentukan. 2.3 Lokasi pengelolaan keterampilan ditentukan, dengan mempertimbangkan standar kebutuhan lingkungan.
3. Menyiapkan kebutuhan rencana peningkatan kompetensi	3.1 Tata tertib pelaksanaan kegiatan disusun sesuai kebutuhan. 3.2 Materi dan kurikulum pengelolaan keterampilan disusun dan disiapkan sesuai tingkat pengelolaan keterampilan. 3.3 Peralatan pengelolaan keterampilan disiapkan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan. 3.4 Program pelatihan diinformasikan kepada calon peserta.
4. Menyelenggarakan program peningkatan kompetensi	4.1 Peserta pelatihan diarahkan dan tata tertib kegiatan pelatihan disampaikan. 4.2 Materi dan kurikulum pelatihan disampaikan dengan jelas. 4.3 Sertifikat pelatihan dan pengelolaan keterampilan diterbitkan.
5. Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan	5.1 Evaluasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan dilakukan sesuai prosedur yang ada. 5.2 Perbaikan dan pengembangan lanjutan dilakukan. 5.3 Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi didokumentasikan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyiapkan sumber daya manusia dan pengetahuan serta keterampilan pemanduan keselamatan wisata tirta.

- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan pelatihan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengembangan organisasi, penyediaan sumber daya manusia, pembelajaran dan pelatihan yang berkaitan dengan pemanduan keselamatan wisata tirta.
- 1.3 Yang dimaksud kebutuhan pelatihan dalam unit ini kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas:
 - 1.3.1 Jenis kegiatan.
 - 1.3.2 Jadwal dan waktu kegiatan.
 - 1.3.3 Lokasi kegiatan.
 - 1.3.4 Kolam renang dalam minimal 180 cm.
 - 1.3.5 Lapangan.
 - 1.3.6 Pantai.
 - 1.3.7 Danau atau sungai.
 - 1.3.8 Logistik.
 - 1.3.9 Sumber daya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data/komputer
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Perangkat komunikasi
 - 2.1.4 Perangkat pelatihan
 - a. Maneken
 - b. *Ambulance*
 - c. *Tube rescue*
 - d. *Board rescue*
 - e. *Rubber boat*
 - f. Tandu
 - g. Pengeras suara
 - h. Peluit
 - i. dan lain-lain
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Seragam Pelatihan
 - 2.2.2 Spanduk pelatihan
 - 2.2.3 Papan tulis
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik organisasi Balawista Nasional
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasioal Prosedur (SOP) pelaksanaan pelatihan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.

- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.93PKW00.001.2 Menyusun Rencana Kegiatan Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta
 - 2.2 R.93PKW00.003.2 Menyiapkan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta
 - 2.3 R.93PKW00.013.1 Melakukan Mentoring Pada Rekan Kerja dan Bawahan
 - 2.4 R.93PKW00.014.1 Melakukan Penyuluhan Kepada Para Pemangku Kepentingan
 - 2.5 R.93PKW00.034.2 Menyusun Dokumen Laporan Secara Berkala
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara menyusun materi pelatihan
 - 3.1.2 Tata cara menyampaikan materi pelatihan
 - 3.1.3 Tata cara penggunaan peralatan olah data/komputer
 - 3.1.4 Cara penggunaan peralatan komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Mengoperasikan peralatan komunikasi
 - 3.2.3 Mengoperasikan peralatan pelatihan keterampilan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia
 - 4.2 Memahami visi dan misi organisasi Balawista Nasional
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan peningkatan kompetensi
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan kebutuhan materi pelatihan peningkatan kompetensi
 - 5.3 Ketepatan mengelola peralatan untuk digunakan kegiatan peningkatan kompetensi

KODE UNIT : R.93PKW00.039.1
JUDUL UNIT : Menerapkan Kode Etik dan Tata Tertib Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pemanduan keselamatan wisata tirta dalam menerapkan kode etik dan tata tertib dengan merancang tata tertib dan menerapkan peraturan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan tata tertib	1.1 Visi misi dan rencana organisasi diidentifikasi untuk meminimalisir berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi dalam melaksanakan pekerjaan pemanduan. 1.2 Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah serta kebijakan internal organisasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Merancang tata tertib	2.1 Rancangan tata tertib disusun dan ditulis dalam bahasa yang benar, tidak mengandung makna ganda dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. 2.2 Tata tertib ditentukan masa berlakunya.
3. Menerapkan peraturan dan tata tertib	3.1 Rancangan tata tertib dibahas dan ditetapkan oleh pemangku kepentingan. 3.2 Sanksi terhadap pelanggaran ditetapkan. 3.3 Tata tertib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. 3.4 Tata tertib dilaksanakan sesuai dengan kebijakan organisasi.
4. Mengevaluasi penerapan tata tertib	4.1 Penerapan tata tertib dimonitor secara berkala sesuai dengan kebijakan organisasi. 4.2 Penerapan tata tertib di evaluasi dan dilakukan perbaikan. 4.3 Penerapan tata tertib didokumentasikan sesuai kebijakan organisasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini terkait dengan kompetensi pemanduan keselamatan wisata tirta untuk menyusun tata tertib meliputi kegiatan yang mencakup menyusun rancangan tata tertib, sampai pada menerapkan dan memonitornya dengan tujuan untuk menjaga sikap dan perilaku pemanduan keselamatan wisata tirta dalam menjalankan tugasnya.
- 1.2 Tata tertib adalah serangkaian ketentuan yang bersifat mengikat, memaksa, membatasi dan mengatur dari posisi pelaksana yang paling bawah hingga pimpinan dalam sebuah struktur organisasi. Tata tertib kerja meliputi, namun tidak terbatas pada: waktu/jam kerja, sanksi, pemakaian baju kerja, kehadiran, cara pelayanan kepada wisatawan dan sebagainya.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen peraturan pemerintah dan organisasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik pemandu keselamatan wisata tirta
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan tata tertib sumber daya manusia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Regulasi tentang sumber daya manusia
 - 3.1.2 Metode penyusunan tata tertib
 - 3.1.3 Teknik dan metode komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif dengan pihak yang berkepentingan
 - 3.2.2 Menyusun tata tertib secara sistematis
 - 3.2.3 Melakukan sosialisasi tata tertib
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam menyusun tata tertib
 - 4.2 Terstruktur dan sistematis dalam mensosialisasikan tata tertib
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam memonitor penerapan tata tertib

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam menyusun tata tertib
 - 5.2 Kecakapan dalam mensosialisasikan dan menerapkan tata tertib
 - 5.3 Ketepatan dalam menerapkan kode etik dan tata tertib pemandu keselamatan wisata tirta

KODE UNIT	: R.93PKW00.040.1
JUDUL UNIT	: Melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta
DESKRIPSI UNIT	: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan pemandu keselamatan wisata tirta untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia pemandu keselamatan wisata tirta melalui penetapan rencana pengembangan sumber daya, melakukan fasilitasi pengembangan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan sumberdaya manusia pemandu keselamatan wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan rencana pengembangan sumber daya manusia	1.1 Tujuan dan lingkungan organisasi serta sumber daya yang tersedia dianalisis. 1.2 Tujuan dan sasaran pengembangan sumber daya manusia diidentifikasi secara jelas dan terukur. 1.3 Kesenjangan antara kapasitas sumber daya manusia dengan tugas dan pekerjaannya dianalisis secara tepat. 1.4 Kebutuhan pengembangan sumber daya manusia ditetapkan berdasarkan hasil analisa kesenjangan. 1.5 Rencana pengembangan sumber daya manusia dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
2. Memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia	2.1 Pengembangan sumber daya manusia yang hendak dicapai ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemangku kepentingan. 2.2 Metode pengembangan sumber daya manusia ditetapkan berdasarkan kondisi peserta dan tujuan yang ingin dicapai. 2.3 Pelatih dan/atau mentor pendamping ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah disepakati dengan pihak pemangku kepentingan. 2.4 Proses pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan secara tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran. 2.5 Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia didokumentasikan secara lengkap.
3. Mengevaluasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia	3.1 Evaluasi kemajuan pengembangan sumber daya manusia disiapkan berdasarkan kriteria dan metode yang telah ditetapkan. 3.2 Informasi dan umpan balik dari peserta dan pihak pemangku kepentingan ditanggapi dengan baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hasil evaluasi dilaporkan kepada pihak pemangku kepentingan dan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia pemandu keselamatan wisata agar makin kompeten, profesional dan produktif dalam bekerja.
 - 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan pada semua bidang pemanduan keselamatan wisata tirta dan dapat mencakup:
 - 1.2.1 Pemandu keselamatan wisata tirta pantai dan laut.
 - a. *Nippers*.
 - b. *Surf rescue*.
 - c. *Lifeguard*.
 - 1.2.2 Pemandu keselamatan wisata tirta kolam renang, *waterpark* dan *waterboom*.
 - a. *Pool attendant*.
 - b. *Pool lifeguard*.
 - 1.2.3 Pemandu keselamatan wisata tirta sungai dan air terjun.
 - a. *Lifeguard*.
 - 1.2.4 Pemandu keselamatan wisata tirta danau, situ dan waduk.
 - a. *Lifeguard*.
 - 1.3 Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Memberikan apresiasi kepada personal.
 - 1.3.2 Menyelenggarakan pelatihan berupa *skill training*, *re-training*, *cross functional training*, *team training*, *creativity training*, *technology training*, *language training*.
 - 1.3.3 Melaksanakan rotasi dan kedudukan kerja.
 - 1.3.4 Memberikan kesempatan untuk berdiskusi, memberikan saran masukan dan seterusnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data/komputer
 - 2.1.3 Alat cetak dokumen
 - 2.1.4 Alat bantu penanganan pertolongan kecelakaan tenggelam
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta dan penempatan posisi jabatan
 - 2.2.2 Uraian tugas, tanggung-jawab dan kewenangan tiap jabatan
 - 2.2.3 Daftar pekerja
 - 2.2.4 Formulir evaluasi
 - 2.2.5 Formulir pelaporan
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tugas, peran, dan tanggungjawab tiap posisi/jabatan
 - 3.1.2 Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 3.1.3 Metode pengembangan sumber daya manusia
 - 3.1.4 Metode evaluasi kegiatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi dengan berbagai pihak
 - 3.2.2 Memilih metode pengembangan peserta pelatihan dan pekerja
 - 3.2.3 Memilih kesesuaian pelatih dan mentor pendamping dengan peserta
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dalam menyampaikan rencana dan implementasi pengembangan sumber daya manusia
 - 4.2 Tegas dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia
 - 4.3 Terbuka dalam menerima berbagai saran masukan
 - 4.4 Cermat dalam melakukan evaluasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan rencana pengembangan sumber daya manusia pemandu keselamatan wisata tirta
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan metode pengembangan sumber daya manusia
 - 5.3 Ketepatan dalam menetapkan pelatih dan/atau mentor pendamping
 - 5.4 Ketepatan dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan

KODE UNIT : R.93PKW00.041.1
JUDUL UNIT : Melakukan Riset tentang Teknik Penyelamatan Korban Kecelakaan di Kawasan Wisata Tirta
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan pemandu keselamatan wisata tirta dalam melakukan riset tentang teknik penyelamatan korban kecelakaan di kawasan wisata tirta meliputi penentuan metode riset, mempersiapkan instrument mengumpulkan data hingga melaksanakan riset yang berguna bagi pemanduan keselamatan wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tujuan dan metode, riset teknik penyelamatan korban	1.1 Tujuan dan ruang lingkup riset dipilih sesuai kebutuhan. 1.2 Metode riset ditetapkan sesuai dengan karakteristik subbidang penyelamatan. 1.3 Teknik penyelamatan korban dari berbagai sumber dianalisa dan dipelajari. 1.4 Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan kemanusiaan diidentifikasi.
2. Mempersiapkan instrumen dan regulasi terkait riset	2.1 Instrumen dan regulasi riset disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Rancangan instrumen dan regulasi riset dibahas bersama pihak berkepentingan dan ditetapkan.
3. Mengumpulkan kebutuhan data riset	3.1 Data riset dari berbagai pihak dikumpulkan sesuai prosedur dan metode yang telah ditentukan. 3.2 Pengumpulan data dari pihak-pihak terkait dikoordinasikan dengan baik. 3.3 Data yang telah dikumpulkan didokumentasikan sebagai bahan pengkajian dan analisa riset.
4. Melakukan analisa data teknik penyelamatan	4.1 Data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan baik. 4.2 Proses analisa dikoordinasikan dengan pihak terkait. 4.3 Hasil analisa data dikembangkan menjadi teknik pertolongan terbaru.
5. Melakukan uji simulasi teknik penyelamatan terbaru	5.1 Teknik penyelamatan hasil riset dipresentasikan kepada pihak terkait. 5.2 Riset teknik penyelamatan di uji simulasi sesuai ketentuan. 5.3 Berbagai kekurangan dan kelebihan teknik penyelamatan terbaru dievaluasi dan didokumentasikan.
6. Melakukan uji simulasi teknik penyelamatan terbaru	6.1 Kesimpulan riset tentang teknik penyelamatan dibuat sesuai prosedur. 6.2 Laporan riset disusun dan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini terkait dengan kompetensi pemandu keselamatan wisata tirta untuk melakukan riset terkait dengan teknik pertolongan terbaru, yang berguna untuk pengembangan tata cara melakukan penyelamatan secara cepat dan tepat.
 - 1.2 Teknik penyelamatan dimaksud adalah serangkaian tata cara penyelamatan yang telah ada sebelumnya dan dapat dikembangkan kembali dengan kemampuan terkini yang lebih efektif dan efisien bagi tugas pemandu keselamatan wisata tirta.
 - 1.3 Pengumpulan data dimaksud, adalah pengumpulan data-data teknik penyelamatan yang telah ada sebelumnya, data tersebut dapat dihasilkan dari berbagai mitra dan rekan kerja termasuk pengumpulan data terkait pertolongan di lapangan saat pemandu keselamatan wisata tirta sedang bertugas sebagai gambaran awal pelaksanaan riset terkait teknik penyelamatan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen peraturan pemerintah dan organisasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 41 butir huruf e.
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan riset penyelamatan korban

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Regulasi tentang sumber daya manusia
 - 3.1.2 Metode pelaksanaan riset
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif dengan pihak-pihak yang berkepentingan
 - 3.2.2 Melaksanakan riset
 - 3.2.3 Melakukan sosialisasi hasil riset
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam menentukan tujuan riset
 - 4.2 Terstruktur dan sistematis dalam melaksanakan riset
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam menganalisa data awal riset
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan riset
 - 5.2 Kecakapan dalam mensosialisasikan hasil riset

KODE UNIT : **R.93PKW00.042.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Riset tentang Pengembangan Peralatan Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan riset tentang pengembangan peralatan pemanduan keselamatan wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tujuan, ruang lingkup dan metodologi riset	1.1 Masalah diidentifikasi secara teliti dan komprehensif. 1.2 Tujuan dan metodologi riset ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual disiapkan.
2. Mempersiapkan instrumen dan regulasi terkait riset	2.1 Instrumen dan regulasi riset tentang peralatan keselamatan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Rancangan instrumen dan regulasi riset dibahas bersama pihak berkepentingan dan ditetapkan.
3. Mengumpulkan kebutuhan data riset	3.1 Data peralatan yang digunakan riset dari berbagai pihak dikumpulkan sesuai prosedur dan metode yang telah ditentukan. 3.2 Pengumpulan data peralatan sebagai bahan riset dari pihak-pihak terkait dikoordinasikan dengan baik. 3.3 Data peralatan yang telah dikumpulkan didokumentasikan sebagai bahan kajian dan analisa riset.
4. Melakukan analisa data teknik penyelamatan	4.1 Jenis Peralatan yang telah ada diinventarisir dan dianalisa keefektifannya. 4.2 Data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan baik. 4.3 Proses analisa dikoordinasikan dengan pihak terkait. 4.4 Hasil analisa data dikembangkan menjadi jenis peralatan terbaru.
5. Melakukan uji simulasi peralatan terbaru	5.1 Pengembangan peralatan hasil riset dipresentasikan kepada pihak terkait. 5.2 Riset peralatan penyelamat diuji simulasi sesuai ketentuan. 5.3 Berbagai kekurangan dan kelebihan peralatan terbaru dievaluasi dan didokumentasikan.
6. Menyusun laporan hasil riset	6.1 Kesimpulan riset tentang pengembangan peralatan dibuat sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	6.2 Laporan riset disusun dan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini terkait dengan kompetensi pemanduan keselamatan wisata tirta pada level tertinggi untuk melakukan riset terkait dengan pengembangan peralatan penyelamatan terbaru yang berguna untuk mendukung tugas penyelamatan secara cepat, tepat dan efisien.
 - 1.2 Peralatan keselamatan dimaksud, adalah peralatan penyelamatan yang telah ada sebelumnya dan dapat dikembangkan kembali sebagai peralatan terkini yang lebih sesuai.
 - 1.3 Pengumpulan data dimaksud, adalah pengumpulan data peralatan keselamatan yang dapat dihasilkan dari berbagai mitra dan rekan kerja terkait di lapangan saat pemandu keselamatan wisata tirta sedang bertugas sebagai gambaran awal pelaksanaan riset terkait peralatan keselamatan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen peraturan pemerintah dan organisasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 41 butir huruf e.
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan riset.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Regulasi tentang sumber daya manusia
 - 3.1.2 Metode pelaksanaan riset
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif dengan pihak yang berkepentingan
 - 3.2.2 Melaksanakan riset
 - 3.2.3 Melakukan sosialisasi riset
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam menentukan tujuan riset
 - 4.2 Terstruktur dan sistematis dalam melaksanakan riset
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam menganalisa data awal riset
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan tujuan dan metode riset
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan regulasi riset sesuai ketentuan

KODE UNIT	: R.93PKW00.043.1
JUDUL UNIT	: Melakukan Riset tentang Pengembangan Manajemen Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta
DESKRIPSI UNIT	: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penguasaan pengetahuan, sikap kerja dan tata nilai, kemampuan kerja, wewenang dan tanggung jawab yang dibutuhkan pemandu keselamatan wisata tirta dalam melakukan riset tentang pengembangan manajemen pemandu keselamatan wisata tirta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan arah penelitian dan target pengembangan manajemen yang ingin dicapai	1.1 Masalah diidentifikasi dengan menetapkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan manajemen pemanduan keselamatan wisata tirta. 1.2 Struktur riset dapat dipahami secara benar dan tepat. 1.3 Hasil penelitian digunakan untuk memperbaharui pengetahuan dalam pengembangan manajemen pemandu keselamatan wisata tirta.
2. Mengaktualisasikan dan menemukan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan	2.1 Penerapan pengetahuan baru dalam pekerjaan sehari-hari. 2.2 Pengujian teori-teori baru dan solusi konstruktif untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. 2.3 Mengambil tindakan khusus dan menerapkannya dalam memecahkan masalah.
3. Mengelola riset dan pengembangan manajemen yang bermanfaat bagi masyarakat	3.1 Pengelolaan sumber daya secara terukur dan terpadu. 3.2 Memperluas pengetahuan dan praktik profesional secara kreatif dan inovatif. 3.3 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja sebagai pemandu keselamatan wisata tirta.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan riset tentang pengembangan manajemen pemanduan keselamatan wisata tirta.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menentukan arah penelitian dan target pengembangan manajemen yang ingin dicapai, mengaktualisasikan dan menemukan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan, dan mengelola riset dan pengembangan manajemen yang bermanfaat bagi masyarakat.
 - 1.3 Yang dimaksud struktur riset dalam unit kompetensi ini, meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Manajemen tim dan individu.
 - 1.3.2 Prinsip-prinsip perencanaan strategis.

- 1.3.3 Manajemen program dan pembiayaan program untuk kepentingan riset.
- 1.3.4 Pelaksanaan program yang signifikan bagi kebutuhan masyarakat.
- 1.3.5 Membentuk dan memelihara jaringan penelitian (internasional).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Jaringan internet
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Audio visual
 - 2.1.5 Alat ukur
 - 2.1.6 *Stop watch*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 Buku-buku referensi hasil penelitian
 - 2.2.3 Formulir penelitian
 - 2.2.4 Prosedur operasional standar
 - 2.2.5 Sumber-sumber informasi lainnya
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
 - 3.2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan riset

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya, tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, tes lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individual atau kelompok.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Merencanakan

- 3.1.2 Mengorganisasikan
- 3.1.3 Mengklasifikasikan
- 3.1.4 Mendiseminasikan
- 3.1.5 Teknik dan strategi manajemen
- 3.1.6 Teknik komunikasi dan informasi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kategori pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung lembaga.
 - 3.2.2 Menyampaikan informasi dan terampil menggunakan *Information and Communication Technology* (ICT)
 - 3.2.3 Memperbaharui pengetahuan tentang keselamatan wisata tirta
 - 3.2.4 Menyebarluaskan dan mempresentasikan pengetahuan tentang keselamatan wisata tirta
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyusun perencanaan dan pengorganisasian keselamatan wisata tirta
 - 4.2 Cepat dalam memberikan petunjuk dan memilih berbagai alternatif solusi penanganan keselamatan wisata tirta
 - 4.3 Tepat dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan menguasai konsep teoritis secara sistematis dan komprehensif
 - 5.2 Kecermatan dalam memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 5.3 Ketepatan dalam mendapatkan akses sumber
 - 5.4 informasi terkini, akurat, dan relevan

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya Bidang Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta (*Safety Guard Water Tourism*) maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

